

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO. 6 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN TERPADU TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**BAYU DWI PUTRA**

Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan tindakan kriminal, tetapi juga merupakan masalah sosial yang perlu segera diatasi, secara kualitas maupun kuantitas. Merupakan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus penanganan serta memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Berdasarkan hal itu maka Pemerintah Propinsi Lampung melalui Perda Nomor 6 tahun 2006 sebagai dasar hukum dibentuk UPTPKTK, masyarakat dari golongan yang tidak mampu dapat diadvokasi setelah mengalami tindak kekerasan.

Ujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Perda No.6 tahun 2006 tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Kota Bnadar Lampung pada tahun 2009

Teknik pengumpulan data yang telah diaplikasikan meliputi : (1) Pengamatan (observasi), (2) Wawancara mendalam (*in depth interview*), (3) Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data : (1) Pengamatan (observasi), (2) Wawancara mendalam (*in depth interview*), (3) Dokumentasi. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data : (1) Derajat Kepercayaan (*credibility*), (2) Keteralihan (*transferability*), (3) Kebergantungan (*dependability*), (4) Kepastian (*confirmability*).

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perda no.6 tahun 2006 tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sudah berhasil dengan baik, kesimpulan ini didasarkan pada: (1) Pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah mengarah pada kelompok sasaran yang telah ditentukan; (2) Pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan, seperti semua korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan yang maksimal; (3) Sumber daya manusia (SDM) pada pelaksanaan pelayanan terpadu

terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sudah cukup bagus, tetapi hanya saja terbentur kendala dari sumber daya kepolisian hal ini tercermin dari jarang sekali aparat kepolisian yang stand by di UTPKTK, padahal aparat kepolisian lah yang sangat berperan penting dalam proses pendampingan, (4) Fasilitas pada UTPKTK sudah sangat memadai sekali, (5) Kendala yang muncul pada pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah sumber daya manusia. Saran yang diberikan peneliti adalah diharapkan bagi instansi terkait untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kebijakan publik khususnya pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

**Kata Kunci :Pelayanan Terpadu, Evaluasi Pelaksanaan, Korban Tindak Kekerasan**

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF REGULATION OF PROVINCIAL LAMPUNG NO. 6 OF 2006 ON INTEGRATED SERVICES TO WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE IN BANDAR LAMPUNG**

**By**

**BAYU DWI PUTRA**

Violence against women is not only a criminal act, but also a social problem that needs to be addressed immediately, in quality and quantity. Local Government is an obligation under an autonomous regional authority to regulate and manage the handling and provide services for women and children victims of violence. On that basis, the Government of Lampung Province Regulation No. 6 of 2006 as the legal basis was established UTPKTK, people from groups who are unable to advocated after experiencing violence.

been applied include: (1) Observation (observation), (2) In-depth interviews (in depth interview), (3) Documentation. While the data analysis techniques: (1) Observation (observation), (2) In-depth interviews (in depth interview), (3) Documentation. Technical Data Validity checks: (1) The degree of confidence (credibility), (2) Keteralihan (transferability), (3) dependence (dependability), (4) Certainty (confirmability).

Based on the results and discussion of research, it can be concluded that the implementation of regulations No.6 of 2006 concerning integrated services to women and children victims of violence has been working well, this conclusion is based on: (1) Implementation of integrated services to women and children victims of violence has led to the specified target group, (2) Implementation of integrated services to women, like all victims of violence receive maximum service, (3) Human resources (HR) on the implementation of integrated services to women and children victims of violence is good enough, but it's just knock constraints of police resources it is rarely reflected in the police who stand by at UTPKTK, when the police is a very important role in the process of accompaniment, (4) Facility at UTPKTK already very adequate at all, (5 ) The

constraints that arise in the implementation of integrated services to women and children victims of violence is human resources.

**Keyword's : Integrated Services, Evaluation of Regulation, Victims of Violence.**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG NO. 6 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN TERPADU  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK  
KEKERASAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Bayu Dwi Putra**

**NPM. 0316041016**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2010**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan 25 tahun silam tepatnya pada tanggal 4 setember 1985 di pusat Kota Tanjung Karang, Bandar Lampung. Terlahir dengan nama Bayu Dwi Putra . Penulis merupakan anak ke dua dari lima bersaudara yang merupakan hasil buah cinta daripasangan Bapak Drs. W. Puryanto dan Ibu Herawati Khaira.

Bandar Lampung merupakan langkah awal bagi penulis untuk membangun jati diri dan mencari pengalaman hidup. Taman kanak-kanak Cendrawasih Bandar Lampung merupakan pendidikan formal pertama yang dijalani penulis pada tahun 1990 sebelum melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 3 Rawa laut, Bandar Lampung dari tahun 1991 hingga tahun 1997. Kemudian, Penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N. 25 Bandar Lampung dari tahun 1997 hingga 2000, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 9 Bandar Lampung dari tahun 2000 hingga 2003.

Tepat ditahun yang sama tahun 2003 Penulis tercatat sebagai mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Kecintaan penulis terhadap dunia organisasi disalurkan melalui beberapa pengalaman organisasi mulai dari keikutsertaan di organisasi Pramuka dan OSIS pada waktu SMP, berlanjut pada organisasi OSIS dan Pecinta alam pada waktu SMA.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) dalam 2 periode yaitu menjadi anggota Bidang minat bakat periode 2003-2004 & 2004 – 2005

Penulis bukanlah pribadi yang dapat hidup sendiri. Kasih sayang, motivasi dan doa dari keluarga besar, kedua orang tua dan teman-temanlah yang dapat mengiringi langkah hidup penulis dengan penuh keyakinan dan senyuman untuk memberikan yang terbaik kepada mereka semua (InsyaAllah).

## MOTTO

*Sesungguhnya Di Balik Kesulitan Itu Ada  
Kemudahan*

*(Al-Qur'an Surat An-Nasyrah Ayat 6)*

*Kejujuran adalah segalanya, jadilah  
orang yang jujur walaupun jujur itu pahit  
rasanya*

*(Bayu dwi Putra)*

*Peace, Love and Respect for everyone*

*(Bayu dwi Putra)*

# PERSEMBAHAN

*Dengan segala kekurangan dan kerendahan diri, Puji  
Syukur Sebesar-Besarnya Kepada Allah SWT. Atas  
KuasaMu lah Aku Dapat Menlalui Perjalanan Hidup Ini.*

*Karya Ini Ku Persembahkan*

*Untuk :*

*Ayah dan Ibu Tercinta Yang Saya Banggakan  
Kakak,kakak ipar, dan adik-adik ku yang tercinta  
Seluruh Keluarga Besar ku  
Semua Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Yang Mengajari  
Aku Dari Kecil Hingga Saat Ini  
Guru Agama Ku  
Seluruh Sahabat Yang Sangat Aku Cinta  
Keluarga Besar Ilmu Administrasi Negara Unila  
Almamater Tercinta*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, yang utama kepada Allah SWT, tercurah segala puji dan Syukur karena atas segala kehendak dan kekuasaanNya, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama penyusunan skripsi tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Kota Bandar ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Apa yang ada dalam skripsi ini adalah keterbatasan, ketidaksempurnaan dan berbagai kekuarangan, sehingga masih sangat membutuhkan krtik, saran dan perbaikan dari berbagai pihak.

Terwujudnya skripsi ini, telah melibatkan bantuan banyak pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan penghargaan, penghormatan, dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini hingga akhir

2. Bapak Eko Budi Sulistio, S. Sos, M. AP. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan secara menyeluruh, arahan dan masukan serta spirit motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Nana Mulyana, S.IP., M.Si. selaku pembahas dan penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik, arahan, dan perhatian kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Meiliyana, S.Ip. M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama ini.
5. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si. Selaku Ketua jurusan ilmu administrasi negara yang selalu memberikan arahan dan support kepada penulis.
6. Bapak Syamsul Maarif, Sip. Msi dan seluruh dosen jurusan ilmu administrasi negara.
7. Kedua Orangtua ku Drs. W Puryanto dan Herawati Khaira yang selalu mendo'akan, membimbing dan berharap aku membangun keluarga kita.
8. Masku Ari Rahmanu, Mbak Dina dan Arka terimakasih atas segala kasih sayangnya dan perhatiannya.
9. Adik-adikku (Heru, Uli dan wawan), Semoga kita bisa membangun Ayah dan Ibu.
10. Terimakasih kepada ANE 03,04,05,06,07,08,09,10 terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
11. Keluarga Besar Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, November 2010

Penulis

Bayu Dwi Putra

## UCAPAN TERIMAKASIH

- Allah SWT yang maha mengetahui dan maha besar. Syukur Alhamdulillah sebesar-besarnya atas karunia Mu dan kebaikanMu yang meridhoi jalan hidupku sampai saat ini. Saya percaya atas kuasaMu lah semua akan terjadi.....
- Keluarga besar Kartonadi dan Khaira. Ayah dan Ibu yang telah mendoakan dan mengajari aku kebaikan dan ketegaran dalam menjalani hidup. Sulit bagiku untuk membalas semua jasa-jasa yang kalian berikan, tapi satu hal yang akan ku perbuat ialah membuat kalian bangga.
- Seluruh Pahlawan tanpa tanda jasa yang pernah mendidik saya dari kecil hingga saat ini. Terimakasih atas didikan kalian semua, sulit bagi saya untuk membayar jasa-jasa kalian semua.
- Segenap dosen-dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman hidupnya. Saya tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.]

- Teman2 seperjuangan Ane 03,(bowo, janjang, qiwil, isa, nando, boncu, meta, hafiz, dll...)
- Doni, Syamsi, Panji, Fajrin, Vicko, Mega, Yuli, Henong, Rina, Eva, Agung, dana...(thanks for your support guys....)
- Teman2 Ane 05 (Denot, awin, acong, gery, randi, bono, anggara, katro, pepel, tri), terima kasih atas bantuan dan supportnya...
- Teman2 Ane 06,07,08,09,10 (terima kasih atas semua bantuan dan support kalian semua)
- Kantin 337 (mak, Fajrin, Sigit, Panji, Vicko, bek, uyung.....klo bikin kopi jangan lupa bayar braaad...)
- Lulu Yasmin, Martha Melisa, Vina, Inayah Syaharini, Coey, Nisita Pradjwalita, Aulia Wulandari ( terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang kalian, sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini)
- Teman2 Wisma Era & Era Cyber Net (Isa,nando,Denot, Mac, Puji, Anggi, Dalbo, Bata, Anton, Doy....kebaikan kalian takkan terlupakan selamanya.....)
- Inline Production (Bang Hairi, Pakle' saidan, Reza mug, Doble, Boy catur, Icha, Bram, Jery, Wawan, Bagas.....Semangat terus...Tahan lapar dan tak takut mati...hehehe...)

- PT.XL Axiata (Pak Dino, Pak Joy, Pak Edo, Mas Ito, Mas Cristo, Wanti, Olga, Iqbal, Devi, Nia, bang Andi, Bang Viki, Mbak Tika, Risye, Mbak aria.....terima kasih atas semua pelajaran yang di berikan.....walaupun sekarang sudah pada pindah ke provider lain...hehehe...SEMANGAT PAGEEE....)
- All Client, Vendor and partner, Pak Yo & Mas weli (Bentoel), Pak Edo (XL), Pak Bandel (Djarum), Mas Ito (3), Mbak sun (Pelangi), Trojan Power jakarta, (Bang Irsa) Global Indieactor bandung, 18 Pro, Mahaka entertainment, kyoky jakarta, ATM jakarta, Trigger Medan.
- Keluarga Besar Administrasi Negara FISIP Unila terimakasih atas segala bantuan dan doa kalian semua.
- Dan kepada semua yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis, mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan ke khilafan penulis, nama kalian semua tidak dapat di tulis satu persatu....Terimakasih...

Peace, Love and Respect  
Bayu Dwi Putra

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**ABSTRAK**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**UCAPAN TERIMAKASIH**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
A. Kebijakan Publik.....	9
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	9

2. Tahap-tahap Kebijakan .....	10
B. Evaluasi Kebijakan Publik.....	13
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik .....	14
2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik.....	16
3. Tipe-tipe Riset Evaluasi Kebijakan .....	18
4. Fungsi-fungsi Evaluasi Kebijakan Publik .....	20
C. Gender.....	21
D. Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional.....	23
E. Perda No. 6 Th 2006.....	27
1. Konsep Pelayanan.....	27
2. Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.....	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian .....	30
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Proses dan Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Pusat pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.....	44
1. Visi .....	46
2. Misi.....	46
3. Sasaran .....	46
4. Prinsip layanan .....	47
5. Tata Kerja dan Pelaporan.....	47
6. Tujuan UTPKTK.....	50
7. Kegiatan/Program-program.....	50
B. Gambaran Umum Perda No. 6 Tahun 2006.....	53
C. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di UTPKTK .....	55
1. Ketepatan Kelompok Sasaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan .....	56
2. Kesesuaian antara Perda dengan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan .....	58
a. Pendampingan .....	58
b. Pemulihan .....	63

3. Sumber Daya yang Telah Dikeluarkan dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan .....	68
a. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan .....	68
b. Fasilitas Pendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.....	70
D. Pembahasan.....	72
1. Ketepatan Kelompok Sasaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan .....	73
2. Kesesuaian antara Perda dengan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan .....	75
a. Pendampingan .....	76
b. Pemulihan .....	77
3. Sumber Daya yang Telah Dikeluarkan dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.....	79
a. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan .....	79
b. Fasilitas Pendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.....	80
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.6 Tahun 2006
3. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dan Kepolisian republik Indonesia tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah provinsi Lampung, Kapolda lampung, Danrem lampung, Direktur RSUAM, dan Dirut lembaga Advokasi Perempuan DAMAR tentang penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Lampung.

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Angka tindak kekerasan dari tahun 2000-2009.....	4
2. Perbedaan istilah jenis kelamin dan gender .....	22
3. Objek pengamatan pelaksanaan kegiatan .....	35
4. Dokumen pelaksanaan program.....	37
5. Tahap reduksi data .....	38
6. Data Triangulasi .....	41
7. Data kasus yang di tangani oleh UTPKTK .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Mekanisme Pelayanan Terpadu .....	28
2. Komponen Analisis data mode interaktif.....	39
3. Bagan Struktur Organisasi UPTPKTK.....	45
4. Bagan Alur Pasien UPTPKTK.....	51
5. Fasilitas pendukung di UPTKPTK (kamar tidur & ruang konseling,kamar periksa) .....	71
6. Fasilitas pendukung di UPTPKTK (dapur).....	72

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan tindakan kriminal, tetapi juga merupakan masalah sosial yang perlu segera diatasi, secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini terjadi secara sistematis, dimana negara masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya mereka yang menjadi korban kebijakan atau peraturan yang bias *gender*. Merupakan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus penanganan serta memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Pelayanan ini meliputi segi penegakan hukum, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, bio psikososial dan spiritual. Terutama terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta program terpadu dalam penanganannya.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan pada umumnya maupun tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak adalah suatu bentuk pelanggaran

hak asasi manusia dan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta perlakuan diskriminasi. Dengan begitu, sudah merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan jaminan rasa aman, perlindungan terhadap kehormatan, martabat, harta benda, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan perlakuan diskriminatif serta kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada dasarnya bertujuan untuk menghapuskan dan menanggulangi setiap tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini juga masih memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan sebuah kebijakan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan. Terutama yang berhubungan dengan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Begitu juga halnya di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung secara khusus juga berupaya untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut.

Namun kenyataannya, angka tindak kekerasan yang terjadi di Provinsi Lampung terhitung dari bulan Januari hingga bulan Desember 2009, meningkat sebanyak 233 kasus dari tahun sebelumnya yang hanya 206 kasus. Kota Bandar Lampung menjadi kota yang paling banyak terjadi kasus tindak kekerasan dibanding Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Lampung, yaitu sebanyak 92 kasus atau sekitar 39,3 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 30 kasus atau 13,2 persen, Lampung Tengah 19 kasus atau 8,5 persen, Lampung Timur 17 kasus atau 7,4 persen, Tanggamus 10 kasus atau 4,7 persen, Tulang

Bawang 10 kasus atau 4,4 persen, Lampung Utara 8 kasus atau 3,2 persen, Way Kanan 5 kasus atau 2,1 persen serta Kota Metro dan Kabupaten Lampung Barat dengan masing-masing kejadian sebanyak 3 kasus atau 1,5 persen (<http://www.radarkotabumi.com>, diakses 27 januari 2009).

Tindak kekerasan itu sendiri jika di lihat dari yang melakukan tindak kekerasan terbagi menjadi dua (2), yaitu kekerasan di sektor publik dan kekerasan di sektor Privat, Kekerasan di sektor Publik adalah kekerasan yang terjadi di ranah publik dan si korban tidak mengenal si pelaku tindak kekerasan. Sementara kekerasan di sektor Privat adalah kekerasan yang terjadi di ranah privat(keluarga) dan si korban tindak kekerasan mengenal si pelaku tindak kekerasan, seperti contohnya penganiayaan, incest(perkosaan sedarah), dan lain-lain.

Tindak kekerasan yang sering terjadi di sektor privat adalah penganiayaan, yaitu sebanyak 42 kasus. Berbeda halnya untuk sektor publik, perkosaan menjadi tindak kekerasan yang sering terjadi, yaitu sebanyak 62 kasus. Meskipun begitu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap perempuan korban tindak kekerasan masih tidak efektif dan tidak efisien. Sebagai contoh, korban yang mengalami tindak kekerasan harus terlebih dahulu datang ke pihak kepolisian untuk melapor dan meminta surat untuk divisum. Seterusnya, korban ke Unit Gawat Darurat (UGD) untuk diperiksa dan divisum. Bahkan terkadang korban harus menunggu terlebih dahulu akibat kebanyakan tenaga medis seperti dokter yang memeriksa korban, berjenis kelamin laki-laki. Tentu saja hal ini membuat korban merasa kurang nyaman ([www.lampungpost.com](http://www.lampungpost.com), diakses 27 Januari 2009). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel. 1. Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2001 - 2009 Di Kota Bandar Lampung**

Bentuk Kekerasan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	01/09/09	Grand total
<b>Ranah Privat:</b>											
Perkosaan	8	0	31	11	14	16	13	15	15	5	128
Pelecehan Seksual	0	0	1	2	0		1	1	1	3	9
Incest	0	0	0	16	6	8	10	7	8	5	60
Perdagangan Perempuan										0	0
<b>* Fisik</b>											
Penganiayaan	17	40	42	41	20	26	54	37	32	42	351
Pembunuhan	2	0	4	2	0			1	3	0	12
Pembakaran						1		1		0	2
Psikis						4	15	9	1	3	32
<b>* Ekonomi</b>				6	0	8	7	1	1	12	35
	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	
<b>Ranah Publik :</b>											
<b>* Seksual</b>											
Perkosaan	111	103	144	113	82	74	127	96	90	62	1002
Pelecehan Seksual	16	24	10	15	10	23	25	15	42	18	198
Perdagangan Perempuan	0	3	5	20	0	6	45	7	10	10	106
<b>* Fisik</b>											
Kekerasan masa pacaran	0	6	3	3	2	2	5	2	1	2	26
Pelarian		5	11	2	0	4	5	7	1	1	36
Peminggiran								1	1		2
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>194</b>	<b>251</b>	<b>231</b>	<b>134</b>	<b>172</b>	<b>341</b>	<b>200</b>	<b>206</b>	<b>233</b>	<b>1999</b>

Sumber: Catatan akhir tahun Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR (data diolah tahun 2009).

Jika dilihat dari tabel di atas dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 angka kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, di ranah privat penganiayaan menjadi tindak kekerasan tertinggi setiap tahunnya sedangkan di ranah publik, perkosaan menjadi tindak kekerasan tertinggi setiap tahunnya, yang jika diakumulasikan dari tahun 2000 sampai dengan 2009 menjadi 1002 kasus.

Pemerintah mencoba untuk memangkas semua jalur tersebut agar korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan yang baik dengan mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Adapun tujuan dari Perda Nomor 6 tahun 2006 adalah untuk menjamin pemulihan hak asasi, martabat dan nilai pribadi, memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, serta mewujudkan keadilan dalam relasi sosial. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Kebijakan tentang pelayanan publik sendiri menjadi isu kebijakan yang cukup penting karena faktor determinan dari pelayanan itu sendiri bukan hanya dilihat pada efektivitas dan efisiensi saja, namun juga harus mempertimbangkan faktor keadilan pemberian pelayanan. Pelayanan yang diberikan harus merata kepada semua masyarakat, tanpa memandang dari golongan ekonominya. Melalui Perda Nomor 6 tahun 2006 sebagai dasar hukum dibentuklah Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak kekerasan (UPTPKTK), masyarakat dari golongan yang tidak mampu dapat diadvokasi setelah mengalami tindak kekerasan. Selain itu, berdasarkan data dari Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, data angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah berlangsung sejak tahun 2000, sementara Perda tersebut baru disahkan pada tahun 2006. Hal ini membuktikan masih rendahnya perhatian implementor kebijakan untuk mengangkat isu tersebut sehingga pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan dan anak tidak terjadi lagi.

Studi mengenai kebijakan khususnya kegagalan atas sebuah kebijakan, dapat diminimalisir dengan melakukan suatu evaluasi atas adanya sebuah kebijakan. Menurut James Anderson, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai aktivitas atau kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dengan begitu, evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan fungsional yang meliputi : (a) perumusan masalah kebijakan, (b) program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, (c) implementasi maupun dampak kebijakan (Winarno:2002).

Evaluasi kebijakan publik tidak hanya bertujuan untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impact*), namun juga untuk melihat proses implementasi suatu kebijakan terlaksana. Dengan kata lain, evaluasi dapat dipergunakan untuk melihat kesesuaian proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan petunjuk teknis pelaksanaan (*guidelines*) yang telah ditentukan. Substansi pokok atas evaluasi kebijakan ini adalah pada pengetahuan tentang sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan yang ada di masa yang akan datang. Hasil yang diharapkan adalah pada penentuan konsekuensi-konsekuensi dan penilaian atas gagal atau berhasilnya suatu kebijakan. Mengingat sasaran dari program ini adalah mereka yang “*tidak berdaya*”, dan implementor dalam kebijakan ini (dari sisi *target group*) adalah mereka yang “*tidak tak berdaya*”. Sehingga apa yang telah menjadi visi, misi serta tujuan atas Perda ini dapat tercapai (Winarno:2002).

Dengan begitu, arti penting dari evaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan ini adalah untuk melihat proses implementasi kebijakan tersebut yang berlangsung pada Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak kekerasan (UPTPKTK). Hal ini menjadi penting mengingat tingginya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung. Melalui studi evaluasi, dapat dilihat hasil yang telah ditimbulkan dari pelaksanaan Perda tersebut, apakah tujuan dari Perda tersebut berhasil dicapai atau tidak.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan masalah diatas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam: penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Memberi gambaran (deskripsi) dan menjelaskan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan konsep dalam Ilmu Administrasi Publik, khususnya studi tentang evaluasi kebijakan publik.
2. Menjadi referensi dalam upaya memperbaiki kinerja pelaksanaan kebijakan publik khususnya pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
3. Dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa-mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kebijakan Publik**

#### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan publik secara umum dapat diartikan sebagai aturan dalam kehidupan bersama yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik berkenaan dengan hubungan antar warga maupun antara warga dengan pemerintah.

Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Dunn (2003:132) :

”Kebijakan publik (*public policy*) merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Istilah ”kebijakan” di dalam masyarakat sering sekali dipertukarkan dengan: tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar”.

Sementara, Islamy dalam Sulistio (2004:2) mengutarakan bahwa :

”Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”.

Jenkins dalam Wahab (2004:4) merumuskan kebijaksanaan negara sebagai:

”Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di

mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut”.

Menurut Wahab (2004:6-7) kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Kebijaksanaan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan (tindakan yang terpola).
- b) Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c) Kebijaksanaan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mempunyai dampak positif dan negatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik atau dalam rangka mencapai tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat.

## **2. Tahap-tahap Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik tersebut (Dunn dalam Winarno, 2002:28) adalah :

a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

#### d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### e) Tahap Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Paparan tentang tahap-tahap kebijakan diatas telah menjelaskan bahwa tahap-tahap kebijakan tersebut merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan semuanya merupakan bagian integral yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap awal dimana dalam tahap tersebut dilakukan identifikasi persoalan (masalah) publik yang layak untuk

dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu tahap formulasi kebijakan. Setelah diformulasikan, pada tahap tahap adopsi kebijakan akan dipilih alternatif terbaik yang akan dijadikan solusi bagi pemecahan masalah publik. Selanjutnya, kebijakan yang telah diputuskan dan disahkan akan diimplementasikan untuk meraih tujuan awal yang telah ditentukan. Pada tahap akhir, evaluasi (penilaian) kebijakan. Pada penelitian ini merupakan tahap akhir dari tahap-tahap kebijakan di atas, penelitian ini akan menilai ketepatan, manfaat, dan efektivitas hasil kebijakan yang telah dicapai melalui implementasi dan kemudian dibandingkan dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

## **B. Evaluasi Kebijakan Publik**

Pada tahap terakhir dalam proses pembuatan kebijakan adalah tahap penilaian kebijakan. Penilaian terhadap kebijakan juga dapat dikatakan sebagai evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus dinilai apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan tujuan diharapkan atau tidak. Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

## 1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson dalam Winarno, 2002:166). Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan.

Menurut Dunn (2003:132) evaluasi merupakan prosedur analisis-kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi dimasa lalu dan atau dimasa depan.

Sementara, Suprpto dalam Sulistio (2004:37) menyatakan bahwa :

“Evaluasi kebijakan ini adalah suatu aktifitas yang kompleks serta menuntut adanya ketekunan dan ketelitian yang tinggi. Studi evaluasi juga sering diartikan sebagai suatu penelitian apakah aktifitas, perlakuan tertentu, dan intervensi tertentu telah sesuai dan dapat diterima oleh standar profesional. Oleh karena itu, evaluasi ini dilakukan oleh spesialis yang memahami teori ilmu pengetahuan sosial, metode penelitian maupun teknik statistik”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anderson dalam Sulistio, (2004:37) bahwa :

”Evaluasi kebijakan adalah Aktifitas/kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Karena itu evaluasi kebijakan merupakan kegiatan fungsional, yakni meliputi: perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan”.

Selanjutnya, Islamy (2003:112) menyatakan bahwa:

“Penilaian kebijaksanaan adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijaksanaan. Sebagai salah satu aktivitas fungsional, penilaian kebijaksanaan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya yaitu pengesahan dan pelaksanaan kebijaksanaan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijaksanaan. Dengan demikian penilaian kebijaksanaan dapat mencakup tentang: isi kebijaksanaan; penilaian kebijaksanaan; dan dampak kebijaksanaan. Jadi, penilaian kebijaksanaan dapat dilakukan pada fase perumusan masalahnya; formulasi usulan kebijaksanaan; implementasi; legitimasi kebijaksanaan, dan seterusnya”.

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan (Darwin dalam Widodo, 2001 : 212). Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (*guide lines*) yang telah ditentukan (Widodo, 2001 : 212).

Berdasarkan pengertian-pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan diatas, kita dapat memahami makna dari evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian terhadap hasil dan dampak dari suatu kebijakan, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

## 2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Parsons (1995:543), menyatakan bahwa terdapat dua tipe dalam evaluasi, yakni:

a) *Formative evaluation*

Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat sebuah kebijakan atau program sedang dilaksanakan yang didalamnya terdapat analisis yang meluas terhadap program yang dilaksanakan dan kondisi-kondisi yang mendukung bagi suksesnya implementasi tersebut (Palumbo dalam Parsons: 1995). Fase implementasi membutuhkan evaluasi “formatif” yang akan memonitor kemana arah dijalankannya program sehingga dapat menyediakan umpan balik (*feedback*) yang mungkin digunakan untuk pengembangan/perbaikan proses implementasi.

Rossi dan Freeman dalam parsons (1995:547) menjelaskan bahwa tipe evaluasi ini diarahkan pada tiga jenis *issue* pertanyaan, yaitu:

1. Apakah program telah mengarah pada kelompok sasaran yang ditentukan. Hal ini menyangkut apakah suatu kebijakan/program dapat mencapai wilayah atau kelompok sasaran (*target groups*) program yang bersangkutan.
2. Apakah pelayanan didistribusikan sesuai dengan desain program. Hal ini menyangkut, apakah usaha-usaha yang diambil dalam intervensi dan prakteknya telah sesuai dengan apa yang dirinci dalam rancangan program. Dengan kata lain apakah pelaksanaan program telah memberikan sumber-sumber pelayanan dan keuntungan pada kelompok sasaran sebagaimana yang diharapkan.

3. Sumber daya apa saja yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut.

b) *Summative Evaluation*

Evaluasi summatif digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang telah ditunjukkan di awal (Palumbo dalam Parsons, 1995:550). Evaluasi summatif masuk dalam tahap *post-implementations*, yakni dilakukan ketika kebijakan program sudah selesai digunakan, dan dengan mengukur/melihat dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program tertentu. Tipe evaluasi summatif ini menekankan pada hasil yang telah dicapai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut *timing* evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi sebelum pelaksanaan disebut evaluasi *summatif*. Evaluasi pada waktu pelaksanaan dan berkenaan dengan proses implementasi disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (*outcome*) kebijakan (Nugroho, 2003:195).

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini mengarah pada tipe penelitian evaluasi proses, yaitu melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk

teknis/petunjuk pelaksanaan (*guidelines*) yang telah ditentukan. Karena pada saat penelitian ini dilakukan perda no. 6 Tahun 2006 ini sedang berjalan, serta fase implementasi membutuhkan evaluasi formatif, yang akan memonitor kemana arah dijalankannya program sehingga dapat menyediakan umpan balik (*feedback*) yang mungkin digunakan untuk pengembangan/perbaikan proses implementasi. Selain itu peneliti juga ingin melihat apakah program tersebut telah mengarah pada ketiga pertanyaan yang dikemukakan oleh Rossi dan Freeman di atas.

### **3. Tipe-tipe Riset Evaluasi Kebijakan**

Sedangkan Henry dalam Wiyoto (2005:55-75) mengidentifikasi ragam riset evaluasi kedalam tujuh tipe utama, yaitu :

- a) *Front-end analyses* (evaluasi perencanaan program), merupakan riset evaluasi yang dikembangkan sebelum keputusan tentang sebuah program baru ditetapkan atau sebuah program dilanjutkan.
- b) *Evaluability Assessments*, merupakan riset evaluasi yang dilakukan dengan jalan membandingkan asumsi kebijakan yang mendasari sebuah program, dengan apa yang seharusnya dicapai dalam program tersebut, serta menilai rasionalitas asumsi yang dibuat dan kemungkinan (peluang) program dapat mencapai sasaran.
- c) *Cost-benefit and cost-effectiveness* (riset tentang efisiensi program), merupakan tipe evaluasi yang dilakukan dengan teknik membandingkan *outputs* dan atau *outcomes* sebuah program, dengan sumberdaya yang telah dikeluarkan.

- d) *Proces or implementation evaluation*, merupakan riset evaluasi program dengan menilai sejauh mana sebuah program berjalan seperti yang dikehendaki (ditetapkan). Artinya, mengevaluasi suatu proses dari aktivitas yang ada dalam sebuah program. Isu strategik yang terdapat pada tipe riset ini, yaitu : *how did the program operate?*, atau *What happened*, atau *What did the program do?*
- e) *Effectiveness, outcome, or impact evaluation*, merupakan riset evaluasi yang ditujukan untuk menilai sejauh mana sebuah program mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan. Riset ini memfokuskan pada *output* dan *outcomes*.
- f) *Program and problem monitoring* (riset problem monitoring), merupakan tipe riset evaluasi yang memberikan informasi pada program dan problemnya, atau paling tidak tentang rekaman problem yang terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di dalam sebuah variasi wilayah yang dilakukan secara simultan
- g) *Meta-evaluation, evaluation syntheses or comprehensive evaluation*, merupakan tipe evaluasi yang berupaya menganalisis kembali temuan-temuan dari berbagai evaluasi yang telah dilakukan untuk menemukan apa yang dapat dipelajari dari yang telah terjadi tentang sebuah program/kebijakan publik.

Apabila dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Henry tentang tipe-tipe riset evaluasi, maka dalam penelitian ini peneliti menekankan pada tipe *Process or Implementation Evaluation*, yaitu riset evaluasi program yang menilai sejauh mana sebuah program berjalan seperti yang dikehendaki (ditetapkan). Riset ini bertujuan untuk mengevaluasi suatu proses dari aktivitas yang ada dalam sebuah

program. Secara ringkas menegaskan evaluasi implementasi menekankan pada isu strategik pada persoalan tentang: “*How did the program operate?*”, atau “*What happened?*”, atau “*What did the program do?*”. Seperti manajemennya, kesesuaian dengan aturan legal, perencanaan strategik yang dibuat, penyelenggaraannya, biaya, dan proses pelaksanaannya secara detail.

#### **4. Fungsi-fungsi Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a) Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
- b) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dengan melihat fungsi-fungsi evaluasi kebijakan diatas, maka penelitian ini berfungsi sebagai eksplanasi, yaitu hasil yang dicapai dalam penelitian ini diharapkan akan dapat menjelaskan gambaran masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan Perda no.6 tahun 2006 tersebut.

### **C. Gender**

Pada saat sekarang ini, kata gender digunakan secara sosiologis atau sebagai sebuah kategori konseptual, dan ia telah diberikan sebuah makna yang sangat khusus. Di dalam perwujudan barunya, gender merujuk kepada definisi sosial budaya dari laki-laki dan perempuan, cara masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan serta memberikan peran-peran sosial kepada mereka. Kata itu digunakan sebagai alat analitik untuk memahami realitas sosial dalam hubungannya dengan perempuan dan laki-laki.

Pembedaan antara jenis kelamin dan gender diperkenalkan untuk membatasi kecendrungan umum menisbahkan subkoordinasi perempuan kepada anatomi mereka. Selama berabad-abad diyakini bahwa sifat-sifat, peran dan status yang berbeda dari laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, ditentukan oleh biologi (jenis kelamin), bahwa hal itu bersifat alamiah, sehingga tidak dapat di rubah. Dengan suatu cara, perempuan dan tubuh perempuan, baik dulu maupun sekarang, dianggap bertanggung jawab atas status subordinasi mereka di dalam masyarakat. Sekali hal ini di anggap alamiah, maka jelas tidak ada kebutuhan untuk memfokuskan diri kepada ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang ada di

dalam masyarakat. Konsep gender memungkinkan kita untuk menyatakan bahwa jenis kelamin dan gender itu berbeda. Setiap manusia terlahir sebagai laki-laki dan perempuan, dan jenis kelamin kita dapat ditentukan hanya dengan melihat alat kelamin kita. Tetapi setiap kebudayaan memiliki caranya masing-masing di dalam menilai perempuan dan laki-laki serta memberikan mereka peran, jawaban dan sifat-sifat yang berbeda. Semua pengemasan sosial budaya yang dilakukan terhadap perempuan dan laki-laki semenjak lahir adalah pengenderan (Bhasin, 2001:3). Setiap masyarakat perlahan merubah seseorang laki-laki dan perempuan menjadi jantan dan betina, menjadi maskulin dan feminin, dengan kualitas, pola perilaku, peran, tanggung jawab, hak dan pengharapan yang berbeda. Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis, identitas gender dari perempuan dan laki-laki ditentukan secara psikologis dan sosial yang berarti secara historis dan budaya.

Perbedaan antara jenis kelamin dan gender dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel.2. Perbedaan antara istilah jenis kelamin dan gender**

Perbedaan antara Jenis Kelamin dan Gender	
Jenis Kelamin	Gender
Jenis kelamin bersifat alamiah	Gender bersifat sosial budaya dan buatan manusia
Jenis kelamin bersifat biologis. Ia merujuk kepada perbedaan yang nyata dari alat kelamin dan perbedaan terkait dalam fungsi kelahiran	Gender bersifat sosial budaya dan merujuk kepada tanggung jawab, peran, pola perilaku, kualitas-kualitas, dan lain-lain, yang bersifat maskulin dan feminin.
Jenis kelamin bersifat tetap, ia akan sama diman saja	Gender bersifat tidak tetap, ia akan berubah dari waktu ke waktu, dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, bahkan dari satu keluarga ke keluarga lainnya.
Jenis kelamin bersifat alamiah.	Gender dapat dirubah
Jenis kelamin tidak dapat dirubah.	Gender bersifat sosial budaya dan merujuk kepada tanggung jawab, peran, pola perilaku, kualitas-kualitas, dan lain-lain, yang bersifat maskulin dan feminin.

Sumber: Kamla Bhasin”memahami gender”(data diolah tahun 2010)

#### **D. Peran Perempuan Dalam Pembangunan nasional**

Seperti halnya Indonesia yang memiliki keragaman secara geografis, budaya maupun sosial, perempuan Indonesia pun beragam. Peran perempuan menjadi semakin publik, perempuan kini menikmati kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan merupakan bagian yang signifikan dari tenaga kerja. Perempuan yang bekerja di pelayanan publik hampir mencapai setengahnya, dan sekarang terdapat lebih banyak perempuan yang duduk di parlemen dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjunjung hak-hak perempuan melalui berbagai peraturan hukum dan menunjukkannya dengan menandatangani sejumlah komitmen dan kovenan internasional terkait dengan kesetaraan gender. Sementara Keputusan Presiden yang dikeluarkan tahun 2000 telah memberikan mandat untuk pengarusutamaan gender kepada pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membuat rancangan sebuah undang-undang baru tentang kesetaraan gender, yang diharapkan akan lolos tahun ini dan diimplementasikan tahun 2011. Undang-undang ini akan menggantikan Keputusan Presiden dalam memastikan kebijakan-kebijakan yang sensitif gender supaya diimplementasikan di keseluruhan kementerian dan pemerintahan lokal dan undang-undang ini pun akan memiliki yurisdiksi hukum untuk melakukan hal-hal tersebut sebelumnya.

Secara rata-rata jumlah perempuan di dalam parlemen di dunia ini hanya 18,4 persen. Dari 190 negara, hanya tujuh negara dimana perempuan menjadi presiden atau perdana menteri. Perempuan sebagai bagian dari kabinet yang ada di dunia ini atau walikota, jumlahnya tak mencapai 7 dan 8 persen.

Peranan perempuan dalam politik dan pemerintahan ini juga terkait dengan Gender Development Indeks atau Indeks Pembangunan Gender, dimana negara Indonesia pada tahun 2009 berada di posisi 90 dari 156 negara yang diindeks, posisi ini juga menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2007 dimana Indonesia berada pada posisi 80. Hal ini berarti pembangunan gender di Indonesia belum berhasil. Perempuan Indonesia belum menikmati hak yang sama dengan laki-laki.

#### 1. Peranan Perempuan di Bidang Politik

Dalam melihat peranan perempuan di bidang politik tentunya kita akan melihat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di DPR keterwakilan perempuan pada pemilu 2004 sebesar 11,8 dan menjadi 18 persen pada pemilu 2009. Bila dilihat dari partai yang menyumbang wakil perempuan, perwakilan perempuan terendah adalah Partai Keadilan Sejahtera yang jumlahnya 5,3 persen dan yang tertinggi Partai Demokrat sebesar 24,3 persen.

Bila dilihat dari per provinsi, terdapat tujuh provinsi yang keterwakilannya di atas 30%, namun ada provinsi yang sama sekali tidak memiliki wakil perempuan yaitu

Bali, Aceh dan Kalimantan Selatan. Provinsi yang patut dicermati adalah Maluku Utara karena semua wakilnya di DPR adalah perempuan.

Untuk Data Keterwakilan Perempuan di DPD, ternyata lebih baik dibandingkan DPR. Perwakilan perempuan di DPD RI meningkat dari 22,6 persen setelah pemilu 2004 menjadi 26,5 persen pada tahun 2009. Di DPRD Provinsi keterwakilan perempuan bervariasi dengan Jawa Barat memiliki angka partisipasi terbesar (26%) dan terendah Sulawesi Tenggara (4,44%) dan Aceh (5,80%). Namun kita perlu mendalami angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota/Kabupaten yang memiliki angka keterwakilan perempuan terendah. Data yang dihimpun dari 29 dari total 491 kabupaten/kota (DPRD Kabupaten/Kota) menunjukkan bahwa rata-rata hanya 10% perempuan terwakili di pemerintah kabupaten. Menurut makalah tersebut, terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marginalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial di tingkat lokal. ([www.angelinasondakh.com](http://www.angelinasondakh.com), diakses pada tanggal 5 November 2010).

## 2. Peranan Perempuan di Pemerintahan

Di pemerintahan keterwakilan perempuan sepertinya tidak menggembirakan. Pada akhir 2009 hanya satu gubernur yang perempuan, yaitu Gubernur Banten dan juga hanya satu wakil gubernur (Jawa Tengah). Pada pemerintahan Kota/Kabupaten hanya 10 walikota/bupati yang perempuan dari 440 kota/kabupaten dan dari 402 posisi wakil walikota/bupati hanya 12 posisi yang ditempati oleh perempuan.,

selebihnya tentu laki-laki. Di pemerintahan desa angka keterwakilan perempuan juga sangat rendah, yaitu hanya 3,91%. Ini menunjukkan keterwakilan yang sangat rendah perempuan di bidang pemerintahan.

### 3. Peranan Perempuan di Bidang Pelayanan Publik

Di sektor pelayanan publik, terdapat masalah serius mengenai rendahnya keterwakilan perempuan di posisi-posisi tertinggi. Jumlah perempuan yang ada di sektor ini mencapai rata-rata 45,4 persen namun posisi eselon tertinggi diduduki oleh laki-laki.

### 4. Peranan Perempuan di Kabinet

Dari tiga puluh empat orang anggota kabinet, hanya ada lima orang menteri perempuan 14,7 persen. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada tanggal 5 November 2010). Data ini akan berubah karena posisi perempuan di kementerian keuangan diganti laki-laki, sebuah langkah mundur bagi keterwakilan perempuan di kabinet. Hal ini juga membuat keterwakilan perempuan di kabinet tetap 11,1 persen sama dengan kondisi kabinet sebelumnya.

## **E. Perda No. 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan**

### **1. Konsep Pelayanan**

Sebagaimana disimpulkan diatas bahwa evaluasi merupakan kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian terhadap hasil dan dampak dari suatu kebijakan, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Dari hal tersebut kemudian riset yang dilakukan lebih diarahkan pada riset *Proces or implementation evaluation* evaluasi tipe ini menekankan pada menilai sejauh mana sebuah program berjalan seperti yang dikehendaki (ditetapkan).

Dalam Perda tersebut diatur mengenai sebuah konsep pelayanan terpadu satu atap. Berdasarkan perda no.6 tahun 2006 pelayanan terpadu merupakan konsep pelayanan yang memudahkan korban tindak kekerasan, korban tidak perlu lagi repot-repot, korban hanya tinggal datang ke unit pelayanan terpadu yang ada di rumah sakit daerah dan di unit pelayanan terpadu ini sudah ada orang-orang yang akan membantu korban seperti dokter perempuan, polisi perempuan, psikolog perempuan dan relawan, mereka siap membantu korban dan korban pada saat itu bisa langsung di periksa dan di visum tanpa perlu surat pengantar dari kepolisian, dan juga korban bisa langsung membuat laporan ke kepolisian, serta sudah ada yang siap mendampingi dan melindungi korban.


## 2. Perda Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Adapun tujuan dari Perda no. 6 tahun 2006 ini adalah :

- a) Menjamin pemulihan hak asasi, martabat, dan nilai pribadi.
- b) Memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- c) Mewujudkan keadilan relasi sosial.
- d) Meningkatkan kepekaan dan kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Adapun Mekanisme Lembaga pelaksanaan dan mekanisme berdasarkan Perda meliputi :

**Gambar 1. Bagan Mekanisme Pelayanan Terpadu**



Sumber : Unit pelayanan Tekhnis Perempuan Korban Tindak Kekerasan (data diolah tahun 2009)

Berdasarkan mekanisme pelayanan terpadu di atas, dapat dijelaskan bahwa pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan

dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah. Pemberian pelayan terpadu oleh lembaga non pemerintah dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang advokasi serta pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga pelayanan terpadu berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit pelaksana teknis pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah (UPT PKTK) yang berkedudukan di rumah sakit umum daerah lampung. UPT PKTK itu sendiri terdiri dari pihak kepolisian, tenaga kesehatan/medis, dan pekerja sosial/relawan, dan pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan medis, pelayanan konseling, menerima laporan, pelayanan bio psikososial dan spiritual, serta memberikan surat keterangan sakit untuk kepentingan korban, sehingga korban tidak perlu berbelit-belit untuk melakukan pengaduan atas tindak kekerasan yang diterimanya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Berdasarkan tingkat kealamiahannya, penelitian ini didesain secara natural (*naturalistic*), yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dengan paradigma interpretif dan konstruktif. Metode penelitian ini memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan memiliki hubungan gejala yang bersifat interaktif (*reciprocal*). Metode ini digunakan untuk meneliti objek pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2006:5-10). Sanapiah Faisal dalam Bungin (2003: 28) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memahami realitas sosial sesungguhnya adalah bersifat maknawi bergantung pada makna dan interpretasi yang diberikan oleh “*manusia*” yang memandangnya.

Penelitian ini termasuk dalam jenis riset *Process or Implementation Evaluation*, yaitu riset evaluasi program yang menilai sejauh mana sebuah program berjalan seperti yang dikehendaki (ditetapkan). Mengevaluasi suatu proses dari aktivitas

yang ada dalam sebuah program *evaluation*. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Henry dalam Wiyoto (2005:61). *Process or implementation evaluation* merupakan riset evaluasi yang berfungsi menilai sejauh mana sebuah program mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan. Terkait dengan uraian diatas, maka kajian penelitian ini mencoba menilai sejauh mana pencapaian hasil yang dikehendaki dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Masalah adalah lebih sekedar dari pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Dengan begitu, fokus dalam penelitian perlu ditetapkan guna membatasi studi (membatasi bidang inkuiri) dan berfungsi pula untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2004:62-63). Berdasarkan uraian diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah program telah mengarah pada kelompok sasaran yang ditentukan.
2. Apakah pelayanan yang didistribusikan sesuai dengan desain program.
  - a) Pelayanan Pendampingan.
  - b) Pelayanan Pemulihan.

3. Sumber daya apa saja yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut.
  - a) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dalam pelaksanaan program.
  - b) Tersedianya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penentuan lokasi penelitian, Moleong (2004:128) menyatakan cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Sementara itu, keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), yaitu di Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Kota Bandar Lampung merupakan kota dengan angka korban tindak kekerasan paling tinggi diantara kabupaten-kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Selain itu, berdasarkan Perda no.6 tahun 2006 ditentukan mengenai lokasi pelayanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan berada di rumah sakit Abdoel Moeloek yang berada di Kota Bandar Lampung. Pertimbangan terhadap waktu, biaya, dan tenaga juga menjadi faktor dominan yang menentukan lokasi penelitian ini.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang telah dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan (informan), serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sekaligus merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama dalam kegiatan analisis data.

##### **2. Data skunder**

Data sekunder merupakan data-data tertulis seperti Perda No. 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Nota Kesepakatan Bersama Antara Pihak Kepolisian, LSM, Pihak Kejaksaan, Pihak Kesehatan dan Pihak Pemerintah, foto-foto, serta dokumen lainnya yang masih berkaitan dengan fokus penelitian dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

## **E. Proses dan Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data di lokasi penelitian meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

### **1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*)**

Dalam tahap ini, sebelum memasuki lokasi penelitian, terlebih dahulu peneliti melapor dan memperkenalkan diri pada aktor kunci (*key-informan*) di UTPKTK dan di Rumah Sakit Abdoel Moeloek. Sebagai upaya untuk menjalin hubungan yang baik, peneliti memulai dengan membawa surat izin formal. Selanjutnya, peneliti menemui beberapa orang atau pihak yang terlibat dengan pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak kekerasan.

### **1. Ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*) dan pengumpulan data (*logging data*)**

Dalam tahap ini, peneliti telah memiliki hubungan secara pribadi yang akrab dengan subyek penelitian, mencari informasi yang lengkap dan berusaha menangkap makna inti dari berbagai informasi yang diterima serta berbagai fenomena yang dapat diamati. Untuk seterusnya, peneliti kemudian melakukan teknik pengumpulan data (*logging data*). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang telah diaplikasikan meliputi :

#### **a. Pengamatan (observasi)**

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan

manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun peristiwa dan kejadian yang telah diamati dalam penelitian ini meliputi :

**Tabel.4. Objek Pengamatan Pelaksanaan Kegiatan**

No	Peristiwa/Kejadian (Objek Pengamatan)	Waktu Pengamatan
1	Pendampingan yang di lakukan oleh UTPKTK.	14 Februari 2010
2	Pemulihan korban yang dilakukan oleh UTPKTK.	28 Februari 2010
3	Fasilitas yang ada di UTPKTK.	2 Maret 2010
4	Sumber daya yang ada di UTPKTK	14 Februari 2010

Sumber : Data diolah peneliti 2010

b. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara mendalam dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), maupun wawancara bebas (tidak terstruktur) bersamaan dengan observasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah *tape recorder*, dimana dilengkapi juga dengan catatan-catatan kecil peneliti. Semenatar, Informan dalam penelitian ini mencakup :

- 1) Ibu Titin Kurniasih kepala Divisi Penanganan kasus Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR.
- 2) Ibu mahmudah staaf divisi Penanganan kasus LSM DAMAR & Pendamping di UTPKTK.
- 3) Dr. Pad Dilangga Kepala UTPKTK.
- 4) Ibu Sri Wuryaningsih petugas UTPKTK
- 5) Aiptu Sri Andaryani Polisi wanita yang mendampingi korban di UTPKTK.
- 6) Siti Noor laila Direktur Eksekutif lembaga Advokasi Perempuan DAMAR.

- 7) Bunga, Korban tindak kekerasan(warga kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)
- 8) Mawar, Korban tindak kekerasan(warga Kecamatan Panjang Bandar Lampung).
- 9) Melati, Korban tindak kekerasan(warga kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung)
- 10) Ani, kakak dari korban tindak kekerasan.
- 11) Bapak Thamrin, orang tua korban tindak kekerasan.
- 12) Ibu Sutiyeem, orang tua korban tindak kekerasan.
- 13) Ibu Siti, Orang tua korban tindak kekerasan.
- 14) Bapak Ali, Orang tua korban tindak kekerasan.
- 15) Bapak Suwardi, orang tua korban tindak kekerasan.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis seperti surat-menyurat, notulensi rapat, berita acara, dokumen tertulis, serta dokumen yang berupa foto-foto. Instrumen yang dipakai berupa lembar ringkasan dokumen. Adapun dokumen dalam penelitian ini meliputi :

**Tabel.5. Dokumen Pelaksanaan Program**

No	Nama Dokumen
1	Perda No. 6 tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak korban Tindak kekerasan
2	Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pelayanan Terpadu Korban Tindak kekerasan.
3	Nota Kesepakatan Bersama antara pihak Kepolisian,Kejaksaan,Pengadilan,Direktur Rumah Sakit abdoel Moeloek, dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, tentang pelayanan terpadu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.

Sumber : Data diolah peneliti 2010

## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut : *reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi* (Sugiyono, 2006 : 276-284).

### a. Reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan begitu reduksi data dalam hal ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Secara teknis pada kegiatan reduksi data ini, data-data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian akan diorganisir ke dalam sebuah “matriks analisis data” yang meliputi unsur fokus penelitian, substansi data, kategori data, dan *meaning* (pemaknaan).

**Tabel.6. Tahap Reduksi data**

Fokus Penelitian	Hasil Wawancara	Hasil Reduksi Data
Sumber daya apa saja yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut.?	”Sejak dari awal berdirinya UPTPKTK ini kami (fihak-fihak yang terkait)sudah melengkapi semua fasilitas yang seharusnya ada di UPTPKTK ini seperti, alat-alat kesehatan, ruangan untuk konseling, kamar untuk si korban beristirahat dan lain-lain”(hasil wawancara 2 maret 2010)	“di UPT itu sangat nyaman, Saya merasa seperti di rumah sendiri, disini ada kamar tidur yang nyaman dan jika kita ngobrol-ngobrol ada ruangnya, disini seperti di rumah saya sendiri tetapi banyak yang menemani dan melindungi Saya”(hasil wawancara 5 maret 2010)

**Sumber: Proses Reduksi Data peneliti (April 2010)**


b. Penyajian data.

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir kedalam matriks analisis data disajikan dalam bentuk teks naratif, gambar, foto, bagan dan tabel.

c. Penarikan Kesimpulan.

Hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data empirik hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka Usul Penelitian ini, ataupun teori-teori lain yang dianggap cukup relevan dengan masalah penelitian yang ditemukan kemudian. Seperti yang dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

**Gambar 3. Bagan Komponen analisis data mode interaktif**



### G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas keandalan (*realibilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2004) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

#### 1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan: pertama, penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang

sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu :

a. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan :

- 1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- 2) mengeceknya dengan berbagai sumber data
- 3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari Pelaksana UPTPKTK, LSM yang bergerak di bidang anti kekerasan terhadap perempuan dan masyarakat (korban tindak kekerasan) yang terkena dampak dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. Salah satu contoh metode triangulasi dalam penelitian ini adalah :

**Tabel.7. Data triangulasi mengenai sumber daya apa saja yang telah dikeluarkan oleh UPTPKTK**

Objek Penelitian	Wawancara	Data	Observasi	Kesimpulan
Sumber daya apa saja yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut.?	<p>Dr Pad: "Dari awal terbentuknya UPTPKTK ini, Kami sudah bekerjasama dengan fihak-fihak yang terkait seperti Kepolisian dan DAMAR dan setelah mulai berjalannya UPT ini semua fihak yang terkait sudah mendelegasikan para wakilnya di UPT ini, seperti Mbak Andan dari Kepolisian, Mbak Titin dari DAMAR dan tentu saja Saya menempatkan perawat dan dokter yang selalu stand by di UPT ini" (25 Maret 2010)</p> <p>Sri wur : "Sejak dari awal berdirinya UPTPKTK ini kami (fihak-fihak yang terkait) sudah melengkapi semua fasilitas yang seharusnya ada di UPTPKTK ini seperti, alat-alat kesehatan, ruangan untuk konseling, kamar untuk si korban beristirahat dan lain-lain" (2 Maret 2010)</p>	Pasal 14 & pasal 18 ayat(1) Dalam Perda No 6 tahun 2006	Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14 february, terdapat fasilitas seperti dapur, kamar tidur, kamar mandi dan pada tanggal 2 maret 2010 terdapat korban yang sedang konseling dan di damping oleh relawan tenaga medis dan pihak kepolisian	Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh UPTPKTK telah terpenuhinya fasilitas-fasilitas penunjang dan sumber daya manusia yang memadai.

Sumber: Olah data peneliti (april 2010)

b. Kecukupan referensial

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan penelitian ini untuk menguji kembali data ada.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Dalam melakukan keteralihan peneliti berupaya mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama antara UTPKTK, LSM dan korban tindak kekerasan yang terlibat langsung dalam Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *dependable*.

Untuk mengetahui dan memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara bertahap mengenai data-data yang didapat di lapangan mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat.

#### 4. Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif. Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti dalam hal ini melakukan pemeriksaan secara cermat bersama dengan pembimbing terhadap kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

Namun untuk penelitian ini, penulis membatasi kriteria keabsahan data hanya pada triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi wawancara. Alasan yang dimungkinkan untuk pemilihan ketiga pola triangulasi tersebut berdasarkan bahwa selama turun lapang, penulis tidak menemukan orang lain yang memenuhi standar kualifikasi maupun kredibilitas untuk membantu penulis melakukan triangulasi peneliti. Selain itu, pertimbangan subjektivitas juga turut mempengaruhi penentuan kriteria tersebut, yaitu faktor dana dan kemungkinan waktu yang penulis butuhkan untuk merampungkan penelitian ini.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pusat Pelayanan Terpadu Pusat Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (UPTPKTK).**


Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK), awalnya diresmikan oleh Gubernur Provinsi Lampung pada bulan Maret 2002 dan keberadaannya tetap ada hingga saat ini. Pada awalnya, UPTPKTK dibentuk berdasarkan mandat dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan Polri, yaitu ; Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan Serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu mandatnya adalah agar setiap rumah sakit di daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

Dalam rangka mengikuti perkembangan yang ada secara nasional, daerah dan lokal, serta adanya tuntutan global dalam menciptakan kesetaraan gender dan perluasan hak-hak perempuan, perlindungan terhadap hak-hak anak terutama kesempatan untuk memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, spritual, sosial, serta upaya untuk menghilangkan perdagangan perempuan (*trafficking*) demi kepentingan eksploitasi. Maka Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengusulkan untuk dilakukan

pengembangan terhadap Struktur Biro Pemberdayaan Perempuan dengan berlandaskan pada tuntutan-tuntutan yang telah disebutkan diatas.

Dalam menjawab perkembangan tuntutan tersebut, maka pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) selanjutnya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006. Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2006 ini, Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) secara struktural masih dibawah naungan Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Berikut penulis lampirkan bagan struktur organisasi Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) :

**Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan**



Sumber : Data Hasil Turun Lapang (2010)

Sebagai salah satu organisasi publik, Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) mempunyai visi, misi, sasaran serta prinsip pelayanan dalam menjalankan fungsi lembaganya, yaitu sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi suatu instalasi yang selalu peduli terhadap korban perempuan dan anak

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan medis dan psikologis terhadap korban kekerasan perempuan dan anak
- b. Melaksanakan kegiatan medikolegal berupa pengumpulan dan pemeriksaan barang bukti guna proses penyidikan
- c. Melakukan kerjasama lintas sector (polres, dinas social, lsm, dll) dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

3. Sasaran

- a. Perempuan sebagai korban kekerasan
  - 1) Perempuan berkaitan dengan eksploitasi
  - 2) Pelecehan seksual perempuan
  - 3) Diskriminasi perempuan
  - 4) Kekeraan dalam rumah tangga
- b. Anak sebagai korban kekerasan
  - 1) Anak dalam kondisi darurat

- 2) Anak dalam konflik hukum
- 3) Anak dalam perlakuan salah
- 4) Anak keluarga minoritas dan terlantar
- 5) Anak yang diperdagangkan

#### 4. Prinsip Layanan

##### a. Berpihak kepada korban

- 1) Memposisikan korban sebagai subyek (terlibat aktif)
- 2) Memenuhi kebutuhan korban
- 3) Tidak menyalahkan korban
- 4) Bersikap empati
- 5) Menghargai kepentingan korban

##### b. Pelayanan cepat

Korban mendapatkan layanan dalam waktu relative singkat

##### c. Pelayanan yang berkelanjutan

Korban mendapatkan pelayanan yang tidak terputus

#### 5. Tata Kerja dan Pelaporan

Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) adalah suatu instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada korban kekerasan dan perdagangan (*trafficking*) terhadap perempuan dan anak dengan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
- b. Menteri Kesehatan,

- c. Menteri Sosial
- d. Kapolri tentang Pusat Pelayanan Terpadu
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - a. Tujuan pelaporan

Setiap korban tindak kekerasan mempunyai hak untuk melaporkan atas apa yang telah ia terima dan bertujuan untuk:

- a. Tindak kekerasan terhadap wanita dan anak adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar hukum dan hak asasi wanita berdasarkan kesetaraan gender
- b. Korban tindak kekerasan berhak mendapat tempat perlindungan (konseling, advokasi serta perlindungan hukum) sehingga korban merasa aman dan mengembalikan mereka menjadi manusia sehat
- c. Memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan

Dan dalam pelaporan yang dilakukan oleh korban perlunya segera melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi karena

- a. Pada kasus kekerasan fisik, penyembuhan luka fisik akibat kekerasan fisik hanya berlangsung 5-7 hari

- b. Pada korban kekerasan seksual, spermatozoa dalam liang vagina dapat dideteksi masih bergerak aktif selama 4-5 jam setelah hubungan dan tidak dapat bergerak setelah 24-36 jam
- c. Penyembuhan luka pada selaput dara berlangsung sekitar 7-10 hari
  - b. Tempat melapor

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja, untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait bersama-sama menanggulangnya dengan cara memperbanyak tempat untuk melaporkan tindakan kekerasan, dan tempat yang siap melayani korban tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian setempat (unit RPK / UPPA)
- b. Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) RSUD Abdul Moeloek
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat
- d. *Women Crisis Center* (WCC) setempat

Sedangkan Khusus untuk Kekerasan Seksual sebaiknya korban selain cepat melaporkannya korban juga harus:

- a. Cepat melakukan pemeriksaan
- b. Membawa pakaian atau tetap mengenakan pakaian saat kejadian sebagai barang bukti
- c. Korban datang melapor tidak perlu mandi/membersihkan tubuh

6. Tujuan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK)

Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) adalah suatu instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada korban kekerasan dan perdagangan (*trafficking*) terhadap perempuan dan anak yang bertujuan

- a. Memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak
- b. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak


7. Kegiatan / Program-Program

Pada dasarnya, kegiatan atau program yang dijalankan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) merupakan kegiatan yang bersifat teknis, yaitu melakukan penanganan di bidang medis atas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, kegiatan atau program tersebut, mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penanganan medik kepada korban kekerasan dan perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak
- b. Melakukan pengobatan dengan melibatkan psikolog dan atau psikiater agar korban dapat kembali stabil secara psikis
- c. Memberikan pelayanan rawat inap

Selain itu dijelaskan juga mengenai alur pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) tersebut, yaitu sebagai berikut :

**Gambar 5. Alur Pasien/Klien Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan RSUD DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung**



Sumber : Hasil Olah Data Turun Lapang (2010)

Dari alur bagan diatas, maka teknis penanganan terhadap korban tindak kekerasan dapat diuraikan sebagai berikut : Perempuan dewasa atau anak-anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik maupun seksual dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) maupun klinik, Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) dan Lembaga Terkait seperti Kepolisian atau LSM Damar. Korban yang langsung melapor ke Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) akan langsung divisum ditempat. Sedangkan korban yang melapor melalui IGD

maupun lembaga terkait akan diantarkan terlebih dahulu ke Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) untuk melakukan visum.

Visum terhadap korban tindak kekerasan tidak hanya sampai Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) saja, namun juga visum lebih lanjut (pemeriksaan penunjang) hingga kepada pemeriksaan oleh dokter spesialis bisa dilakukan apabila melihat sejauh mana kekerasan yang diterima korban. Dokter yang bersangkutan akan memutuskan kemudian apa pasien akan dibawa rawat inap atau diperbolehkan untuk pulang. Setelah melakukan pemeriksaan visum oleh Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK), Korban yang terbukti mengalami tindak kekerasan akan mendapat penanganan lebih lanjut oleh pihak terkait seperti Kepolisian dan LSM Damar. Selama masa penanganan tersebut, korban akan dievaluasi oleh lembaga terkait tersebut. Evaluasi mencakup program konseling dan kontrol terhadap korban. Konseling merupakan upaya pendampingan yang dilakukan terhadap korban dengan tujuan untuk memulihkan kondisi psikologis pasca trauma yang mereka alami. Sedangkan kontrol merupakan tindakan yang dilakukan terhadap korban dengan tujuan untuk mengawasi perilaku mereka maupun untuk mencegah tindakan negatif yang dilakukan korban terhadap dirinya sendiri. Selama proses penanganan tersebut, korban juga diberikan pilihan untuk tinggal sementara dalam rumah yang disediakan (shelter) jika dia merasa tidak aman atau dia boleh pulang ke rumah.

## **B. Gambaran Umum Perda No.6 tahun 2006 tentang pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan anak korban Tindak Kekerasan**

Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan tindakan kriminal belaka, tetapi juga merupakan masalah sosial yang perlu segera diatasi, secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini terjadi secara sistematis. Negara masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan, Khususnya mereka yang menjadi korban kebijakan atau peraturan yang bias gender. Merupakan kewajiban pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus penanganan serta memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang meliputi dari segi penegakan hukum, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, bio psikososial dan spiritual, terutama terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta program terpadu dalam penanganannya.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (beserta perubahannya), Negara berpandangan, bahwa segala bentuk kekerasan pada umumnya maupun tindak kekerasan terhadap perempuan dan atau anak adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta perlakuan diskriminasi. Oleh sebab itu sudah merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan jaminan rasa aman, perlindungan terhadap kehormatan, martabat, harta benda, bebas dari penyiksaan,

atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan perlakuan diskriminatif serta kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan.

Oleh karena itu di keluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang bertujuan untuk menghapuskan dan menanggulangi setiap tindak kekerasan terhadap perempuan, masih memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan sebuah kebijakan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, utamanya yang berhubungan dengan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Di Provinsi Lampung, Pemerintah daerah Provinsi Lampung secara khusus berupaya mewujudkan kondisi ideal tersebut diatas.

Dalam kenyataannya di lapangan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih tidak efektif dan tidak efisien. Seperti contohnya korban yang mengalami tindak kekerasan harus terlebih dahulu datang ke pihak kepolisian untuk melapor dan meminta surat di kepolisian untuk visum seterusnya korban ke unit gawat darurat (UGD) untuk di periksa dan di visum, dan kadang-kadang korban harus menunggu terlebih kebanyakan tenaga medis seperti dokter yang memeriksa korban berjenis kelamin laki-laki, tentu saja ini membuat korban kurang nyaman.

Oleh karena itu pemerintah mencoba untuk memangkas semua jalur itu agar korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan yang baik dengan mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

### **C. Pelaksanaan Pelayanan terpadu Terhadap Perempuan dan anak Korban tindak kekerasan di Rumah sakit Abdul Moeloek (UPTPKTK)**

Peneliti akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan data yang didapat peneliti melalui wawancara, dokumentasi dan observasi selama di lapangan. Adapun uraian pembahasannya didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan pada bab tiga. Fokus penelitian tersebut didasarkan atas tipe evaluasi formatif yang dikemukakan oleh Rossi dan Freeman. Menurut Rossi dan Freeman tipe evaluasi formatif diarahkan pada tiga jenis *issue* pertanyaan, yaitu:

- 1) Apakah Program Telah Mengarah Pada Kelompok Sasaran Yang Ditentukan.
- 2) Apakah Pelayanan Didistribusikan Sesuai Dengan Desain Program.
- 3) Sumber Daya Apa Saja Yang Telah Dikeluarkan Dalam Melaksanakan Program Tersebut.

Dengan mengarahkan pada ketiga *issue* pertanyaan diatas, maka peneliti berupaya menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

“bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Lampung No.6 Tahun 2006 tentang pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan anak Korban tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung ?”

Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan, penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive*. Ketika peneliti memasuki lokasi penelitian terlebih dahulu akan dicari dan ditentukan *key informan*-nya (informan kunci). Selanjutnya penentuan informan-informan lainnya akan dilakukan secara *snowballing*.

## **1. Ketepatan Kelompok Sasaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak kekerasan.**

Hal ini menyangkut apakah suatu kebijakan atau program dapat mencapai wilayah atau kelompok sasaran (*target groups*) program yang bersangkutan. Didalam sebuah program atau kebijakan, selalu terdapat sasaran (*target Group*) dari program tersebut. Sasaran kebijakan ditentukan oleh pembuat kebijakan agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara, tolak ukur untuk melihat berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan atau program mencapai tujuan yang diinginkan, dapat dilihat dalam evaluasi penerapan kebijakan tersebut.

Sebagaimana hal ini diutarakan oleh Ibu Mahmudah (staff penanganan kasus Lembaga advokasi Perempuan DAMAR, dalam wawancara 15 Januari 2010) bahwa yang menjadi kelompok sasaran (*target group*) dari pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) adalah semua perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan. Berikut petikan wawancara dengannya :

”sasaran dari pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah semua perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan”

Pemahaman masyarakat tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan ini juga menyatakan bahwa yang menjadi sasaran dari pelayanan ini adalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan, seperti yang diutarakan oleh Ibu Siti (orang tua korban tindak kekerasan, dalam wawancara 18 Januari 2010). Dia mengatakan sebagai berikut :

”Sasaran dari Perda ini adalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan, maka dari itu anak saya, saya bawa ke tempat ini.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bunga (korban tindak kekerasan) dalam wawancara 7 Oktober 2010 :

”Sasaran dari UPT ini ya, seperti saya *mas*, perempuan yang diperkosa atau yang dilecehkan, atau misalnya istri yang mendapat kekerasan dari suaminya.”

Sementara, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada saat turun lapang, yaitu kurun waktu dari tanggal 14 Februari 2010 hingga 2 Maret 2010, diketahui bahwa yang menjadi sasaran dari pelayanan terpadu ini adalah masyarakat khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, kekerasan ekonomi maupun pembatasan ruang gerak. Hal ini terlihat jelas dari korban yang memberikan pengaduannya ke Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK), lebih banyak dilakukan oleh perempuan.

Hal ini semakin diperkuat lagi dari sumber dokumen yang penulis peroleh. Berdasarkan sumber dokumen dari RSUAM yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2010 mengenai Jumlah Kasus yang Terdaftar Pertahun di Unit Pelayanan Terpadu-Perempuan Korban Tindak Kekerasan, diketahui bahwa dari tahun 2002 hingga tahun 2009 terjadi peningkatan korban setiap tahun yang harus ditangani oleh Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK). Lebih ironis lagi, tindak kekerasan berupa pemerkosaan dibawah umur (0-18 tahun) lebih banyak dibanding pemerkosaan terhadap perempuan dewasa. Untuk lebih

jelasan, data jumlah kasus kekerasan yang terjadi dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel.8.Data Jumlah kasus kekerasan yang di tangani oleh UTPKTK**

Tahun	Perkosaan		Pelecehan		KDRT		Jumlah
	0 - 18 th	> 18 th	< 5 th	6 - 18 th	0 - 18 th	> 18 th	
2002	34	30	6	2	0	14	86
2003	12	43	7	13	2	9	86
2004	25	29	6	1	0	13	74
2005	24	26	3	4	2	24	83
2006	52	24	12	6	0	14	108
2007	42	21	2	2	1	26	94
2008	46	26	8	9	2	11	102
2009	103	43	5	17	7	130	305

Sumber: Laporan UTPKTK rumah Sakit Abdul Moeloek( data di olah tahun 2010)

## **2. Kesesuaian antara perda dan pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.**

Sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Perda No.6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak kekerasan, terdapat dua hal yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu Pendampingan dan Pemulihan.

### **a. Pendampingan**

Pada Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UTPKTK) ini sendiri pendampingan dilakukan oleh semua elemen yang ada di UPT tersebut, seperti polisi, tenaga kesehatan, relawan, advokat agar korban dapat merasa nyaman dan dapat pulih kembali dari apa yang telah di dapatkannya, sebagai mana

diungkapkan oleh Ibu Siti Noorlaila (Direktur Eksekutif Lembaga advokasi Perempuan DAMAR) dalam wawancara tanggal 5 februari 2010, bahwa:

“korban akan di damping oleh pendamping dari pertama kali Ia datang melapor, tentu saja pendampingnya adalah orang-orang yang berkompeten, seperti contoh, korban akan di damping dokter atau tenaga medis ketika korban melakukan Visum, korban akan di damping polisi dan advokat dalam membuat laporan ke polisi dan selama persidangan berlangsung”

Hal ini didukung oleh pernyataan “Bunga” bukan nama sebenarnya (korban tindak kekerasan) dalam wawancara tanggal 5 februari 2010 bahwa:

“Iya, Saya di damping oleh pendamping seperti polisi, pengacara, dokter, konselor. Dan itu dari pertama kali saya datang melapor ke UTPKTK sudah di damping, sampai dengan sekarang selama masa persidangan kasus saya saya terus di damping”

Senada dengan hal tersebut Bapak Ali (orangtua korban) dalam wawancara tanggal 6 Februari 2010 menyatakan bahwa”

“Anak saya terus di damping dari pertama kali kami melapor, pada saat visum, membuat laporan ke polisi hingga sekarang dalam masa persidangan kami terus di damping dan di beri support oleh para konselor”

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pendampingan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UTPKTK) berupa pendampingan litigasi(hukum) dan pendampingan non litigasi (konseling).Bentuk pendampingan tersebut dijelaskan oleh Titin Kurniasih (36 tahun). Secara Hukum (litigasi), penanggulangan secara hukum dapat dibagi menjadi dua bagian,yaitu konsultasi hukum dan advokasi. Korban diberikan perlindungan hukum sesuai dengan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Negara. Sedangkan advokasi adalah suatu pembelaan yang dikenal dalam dunia hukum.

Bentuk pendampingan non litigasi dengan cara melakukan pendampingan terhadap korban, berupa terapi psikologis sosiologis. Terapi psikologis dilakukan bertujuan untuk membantu korban meminimalisir gangguan psikologis yang muncul akibat kekerasan yang dialaminya. Sedangkan terapi sosiologis bertujuan untuk membantu korban menghilangkan rasa keterasingan dan kurangnya komunikasi dengan lingkungan sekitar, serta membantu menumbuhkan rasa empati dengan lingkungannya.

Penuturan Mahmudah (33 tahun) :

“ketika konseling, memberikan tawaran kepada korban “ingin melalui jalur hukum apa non hukum?”. Ketika korban menginginkan untuk menempuh jalur hukum, maka proses pendampingan akan dilakukan mulai dari kepolisian,kejaksaan, dan pengadilan. Proses pendampingan dikepolisian,mendampingi korban mulai dari pembuatan berita acara pengaduan (BAP),pelimpahan berkas ke kejaksaan, memonitoring kasus berkoordinasi dengan penyidik, berkoordinasi dengan jaksa yang ditunjuk. Kejaksaan, meloby mengenai undang-undang dan pasal yang digunakan agar memberikan hukuman yang maksimal. Pengadilan, mendampingi proses sidik mulai dari dakwaan, keterangan saksi korban dan pelaku, tuntutan hingga putusan. Sedangkan apabila korban ingin menempuh jalur non hukum, melakukan konseling berkali-kali untuk penguatan”  
(hasil wawancara,20 maret 2010).

Pernyataan mahmudah ini diakui oleh suwardi (39 tahun), orang tua mawar, beliau mengakui memperoleh pendampingan secara hukum mulai dari pemberian keterangan untuk berita acara pengaduan (BAP) hingga proses di persidangan. Selain itu, anak beliau mendapatkan penguatan dalam menghadapi peristiwa yang telah menimpanya ( hasil wawancara,26 maret 2009).

Hal tersebut di pertegas oleh Ani (21 tahun, kakak bunga) Ani juga mengakui adiknya mendapatkan pendampingan, Ani berpendapat adiknya lebih intens mendapatkan pendampingan melalui konseling, penguatan-penguatan berupa

bahwa korban tidak sendiri untuk menghadapi masalahnya, memberikan pengertian kepada orang tuanya agar bunga tidak di persalahkan. Kemudian ketika tetangga mulai mengetahui bahwa adiknya menjadi korban tindak kekerasan, awalnya tetangga ingin tau masalahnya, namun ketika konseling pendamping memberikan penguatan (hasil wawancara, 25 maret 2010)

Pada sisi lain, korban tindak kekerasan juga dihadapkan pada persoalan-persoalan mendapatkan petugas-petugas pelayanan yang berjenis kelamin sama dengan pelaku, petugas polisi yang menangani perkara tindak kekerasan umumnya adalah laki-laki. Kasatserse poltabes Bandar lampung mengatakan petugas polisi yang pada umumnya laki-laki, dikarenakan penerimaan polisi wanita memang sedikit, rata-rata dalam sekali penerimaan hanya ada sekitar 200 orang perempuan yang akan di sebar di seluruh Indonesia. (dalam Rilda aprisanti O.T, 2002 : 73)

Pengalaman korban yang mengatakan bahwa mereka merasa di sudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan petugas kepolisian terutama yang laki-laki seperti apakah korban merasa enak, bagaimana kronologisnya dan sebagainya.

Muhammad mengemukakan :

“ Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat diperlukan dalam mengungkapkan kebenaran, hal ini dikarenakan petugas harus waspada mengingat beragam sifat manusia, ada yang mengaku korban padahal tidak. Ia mencontohkan pada perkara pencurian, ada yang mengaku sebagai korban pencurian namun sebenarnya hanya ingin mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi”

Pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban bukanlah hal yang lumrah diajukan, mengingat dampak beragam yang dirasakan oleh korban. Pertanyaan

tersebut membuat korban menjadi jauh lebih merasa terluka. (dalam Rilda Aprisanti O.T, 2002 :72)

Seperti di terangkan oleh Aiptu Sri Andaryani (32 tahun, hasil wawancara 20 maret 2010), Pendamping Polisi wanita, beliau menyatakan di takutkan bahwa adanya pemojokan yang dilakukan oleh penyidik. Pendampingan dilakukan agar dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.seperti kasus yang terjadi pada beberapa korban, dikepolisian korban justru tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga pada akhirnya penyidik mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan korban.

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan di lapangan, dalam hal pendampingan korban tindak kekerasan, Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak kekerasan (UPTPKTK) melakukan pendampingan dari tahap Visum,pelaporan kasus ke polisi,selama masa persidangan. Selain itu Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak kekerasan (UPTPKTK) juga melakukan pendampingan berupa terapi dan konseling agar para korban tindak kekerasan dapat kembali menjalani kehidupan normalnya, dan agar juga para korban dapat bebas dari trauma dikarenakan korban menjadi korban tindak kekerasan, agar para korban merasa nyaman.

## **b. Pemulihan**

Tindak kekerasan terhadap perempuan membawa dampak yang sangat berat bagi korbannya. Seperti di kemukakan oleh Nur hasyim (2003:3)

“akibat fisik kemungkinan korban mengalami luka ,cacat fisik, Penderitaan psikis, seperi mengalami gangguan emosi, depresi, merasa tidak berharga,rendah diri,menutup diri,gangguan psiko-sosial,stress atau trauma. Bahkan apabila tidak mendapatkan pendampinag yang memadai , perempuan korban sangat dimungkinkan mengalami post traumatic stress disorder (stress pasca trauma).”

Hal yang sama dikemukakan oleh Bunga (16 tahun),Mawar(13 tahun),Melati(16 tahun), bahwa pada awalnya, mereka merasa bahwa peristiwa kekerasan yang mereka alami menjadi beban yang sangat berat. Mereka tidak mampu bercerita apa yang dirasakan, hanya rasa takut yang menghantui. Berdiam diri adalah satu-satunya cara yang mereka lakukan (hasil wawancara, 25-26 maret 2010).

Sri Wuryaningsih (32 tahun) sebagai pendamping di UTPKTK menanggapi seperti yang di rasakan korban selama pendampingan:

“biasanya korban dan keluarga kurang dapat memberitahu apa yang terjadi. Namun dengan konseling korban bisa lebih terbuka, disini pendamping berperan untuk memberikan penguatan atau penyemangat” (hasil wawancara, tanggal 20 maret 2010).

Pernyataan di atas diperkuat oleh Mahmudah (33 tahun) sebagai salah satu pendamping, konseling di lakukan berulang-ulang untuk penguatan. Tahun 2007 ada yang namanya peer group. Peer group merupakan salah satu sarana untuk memfasilitasi pertemuan antar korban. Korban sendiri dapat menjadi konselor juga dalam peer group, dan juga peer group bisa sebagai media konseling kolektif. Satu bulan kemudian korban dampingan akan di pertemukan dalam satu

forum untuk menumbuhkan rasa saling berbagi dan saling di berikan penguatan bahwa mereka tidak sendiri. (hasil wawancara 20 maret 2010)

Hasil pendampingan yang di lakukan oleh pendamping dari berbagai kasus tindak kekerasan yang terjadi, menunjukkan bahwa relasi korban terhadap keluarga dan masyarakat kurang terjalin disebabkan oleh perasaan bersalah dari dalam diri korban sendiri. Proses pemulihan terhadap relasi korban dan lingkungannya dapat dibedakan berdasarkan usia korban. Korban usia kurang dari 13 tahun,tidak memperdulikan tanggapan orang lain terhadapnya. Korban melakukan aktivitas seperti biasa: bermain, belajar, dan besikap seperti biasa. Namun, korban sering mengalami mimpi buruk, seperti contoh yang di tuturkan Mawar (13 tahun) berikut ini:

“Saya takut tidur, kalau matanya di tutup, sering banget keinget dengan RS(inisial pelaku) waktu dia berbuat jahat dengan saya”(hasil wawancara,26 maret 2010).

Sedangkan korban usia di atas 13 tahun, dampak yang di rasakan terlihat jelas. Korban biasanya menarik diri dari lingkungannya dikarenakan perasaan takut terhadap apa-apa yang mengingatkan kembali terhadap peristiwa tersebut. Tempat-tempat, sikap, prilaku orang-orang maupun benda, takut yang berlebihan terhadap orang asing. Hal-hal itu yang pada akhirnya menjadikan korban sebagai anak pendiam,pemurung,tidak mau bersosialisasi dengan orang lain.

Nur Hasyim (2005:5) Menilai apabila di lihat dari hukum budaya masyarakat(culture of law), menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap perempuan korban tindak kekerasan masih sangat rendah.

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa proses pemulihan yang dilakukan dimulai dari psikologis korban terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan relasi korban dengan keluarga dan masyarakat dapat dibangun dari dalam diri korban itu sendiri. Sutiem (33 tahun, hasil wawancara 26 maret 2010), orang tua perempuan mawar, mengakui bahwa penguatan psikologis korban merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan untuk membangun relasinya terhadap orang-orang sekitar:

“anak saya setelah bercerita dengan mbak Indah DAMAR, sedikit banyak mulai mau membuka diri dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk Saya. Setelah kejadian, mawar merasa bahwa apabila dia menceritakan kejadian yang menimpanya orang-orang di sekitarnya akan membeci dirinya. Padahal gak seperti itu, justru ternyata tetangga-tetangga malah kasian kepada anak Saya”.

Hal serupa pun di kemukakan oleh Thamrin tanjung (46 tahun), orang tua Melati, bahwa masyarakat menunjukkan simpati setelah mengetahui pokok permasalahannya. (hasil wawancara, 28 maret 2010)

Sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Perda No.6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak kekerasan, terdapat tiga hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam proses pemulihan.

#### 1. Mengembalikan Rasa Aman

Korban terus di dampingi untuk memberikan dia rasa aman, seperti yang di tuturkan oleh

Mahmudah (33 tahun):

“saat melakukan konseling, seorang pendamping mendengarkan apa yang di katakan oleh korban dan tidak boleh memberi komentar. Memberikan pengakuan terhadap hal yang di rasakan oleh korban, seperti “sangat

menakutkan ya?”.Menunjukkan dukungan dan kesiapan untuk membantunya.(hasil wawancara 30 maret 2010).

## 2. Memperbaiki Identitas,makna dan tujuan hidup

Korban secara khusus perlu pengarahan untuk memahami pengalaman-pengalaman mereka. Hal ini diakui oleh Ani (21 tahun):

“saya terus melakukan komunikasi dengan bunga, memberikan pen guatan agar bersabar terhadap apa yang dialaminya.Mengarahkan untuk memikirkan masa depannya yang masih panjang. Memberikan gambaran kesempatan-kesempatan baru untuk masa depannya, agar dia memiliki pengharapan”(hasil wawancara, 27 maret 2010)

## 3. Menjalin Kembali Hubungan Dengan Orang Lain

Perhatian dan perawatan yang diberikan oleh keluarga merupakan sarana yang mampu mengurai dampak-dampak traumatic pada korban. Penguatan-penguatan yang telah di daapatkan saat pendampingan memberikan penguatan pada korban. Mawar (13 tahun, hasil wawancar tanggal 28 maret 2010) menyatakan, awalnya korban merasa apa yang dilakukan ditengah lingkungannya merasa di bebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya.

Upaya untuk membangun relasi social tidak dipondasi oleh semangat percaya diri lambat laun mengikis. Korban berusaha mengembalikan hubungannya dengan orang lain dengan kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Sama halnya yang dilakukan oleh Mawar, Bunga (16 tahun, hasil wawancara 25 Maret 2010) mengungkapkan mereka mengisi hari-harinya dengan mencari kesibukan diluar rumah, dan sekarang Melati memiliki suami yang tidak memperdulikan akan masa lalunya, namun pada awalnya Melati merasa malu dengan suaminya tersebut.

Kini anggapan-anggapan bahwa ketika berhubungan dengan laki-laki yang berusaha mendekati, mengajak dalam suatu kegiatan yang konstruktif, perempuan korban tindak kekerasan menolak, mencurigai dan bahkan bisa jadi memusuhinya. Tidak lagi berlaku untuk korban tindak kekerasan, mereka-mereka yang mampu menguatkan diri dan berkeyakinan bahwa mereka harus berelasi dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat dapat mengatasi hal tersebut.

Kekuatan yang dibutuhkan untuk pemulihan pada dasarnya terletak di dalam diri survivor sendiri, namun keluarga dan masyarakat juga. Kelenturan kekuatan itu akan terlibat dalam perjuangan dalam mendapatkan makna baru dan tujuan-tujuan dalam menjalankan hidup. Mengembalikan rasa aman, menjalin kembali relasi korban dengan orang lain, dalam usaha menegakkan martabat diri dalam ketegaran waktu sedang menderita ketakutan. Survivor/korban sendirilah yang akan membangun kembali kehidupannya dan memperbaiki kemampuan kontrol serta menyambung lagi koneksi-koneksi dengan orang lain.

Dalam prakteknya, pelayanan yang dilakukan oleh UTPKTK terhadap korban sesuai dengan perda no.6 tahun 2006 melakukan upaya:

- a) Menggali permasalahan korban untuk mencari pemecahan permasalahannya
- b) Memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial.
- c) Melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternative lainnya sesuai dengan kebutuhan korban.

- d) Mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling
- e) Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

### **3). Sumber Daya yang Telah Dikeluarkan dalam Pelaksanaan Perda No.6 Tahun 2006, Tentang Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan**

Hal ini menyangkut, apa saja sumber daya yang telah dikeluarkan pelaksana dalam mendukung berjalannya perda No.6 tahun 2006 tersebut, baik sumber daya manusia ataupun fasilitas pendukung yang disediakan telah mencukupi atau belum.

#### **a. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelaksanaan Perda No.6 Tahun 2006, Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan**

Sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan ini adalah: Kepolisian, tenaga kesehatan, Relawan/pekerja social yang akan menjalankan pelayanan di UTPKTK tersebut. Pada UTPKTK tersebut sendiri menurut Ibu Sri Wuryaningsih ( Kepala UTPKTK Rumah Sakit Abdoel Moeloek) sumberdaya yang ada sudah sangat cukup memadai, seperti terungkap dalam wawancara pada tanggal 25 Maret 2010:

“dari awal terbentuknya UPTPKTK ini, Kami sudah bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kepolisian dan DAMAR dan setelah mulai berjalannya UPT ini semua pihak yang terkait sudah mendelegasikan para wakilnya di UPT ini, seperti Mbak Andan dari Kepolisian, Mbak Titin dari DAMAR dan tentu saja Saya menempatkan perawat dan dokter yang selalu stand by di UPT ini”

Namun menurut beberapa korban yang melaporkan diri ke UPTPKTK, pelayanan yang di berikan agak sedikit lambat, ini di karenakan tidak stand by nya para komponen-komponen yang seharusnya stand by di UPT, Sebagaimana yang diutarakan Bunga(korban) dalam wawancara 29 Maret 2010:

“Pelayanan yang diberikan disini sudah sangat bagus, tetapi pada saat pertama saya melapor tidak ada polisi yang stand by disini, jadi saya harus menunggu polisi tersebut untuk membuat laporan ke kepolisian”

Sama dengan apa yang di terangkan oleh bapak Bunga(orang tua korban)

“Saya sebagai orang tua korban sempat merasa kesal, kok anak saya di suruh menunggu aparat kepolisian yang seharusnya stand by di UPT ini, kan jadi lama prosesnya”

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Februari 2010, peneliti melihat ada seorang korban yang datang ke UPTPKTK dengan di dampingi oleh salah satu petugas LSM DAMAR, setelah petugas tersebut menunjukkan surat rujukan dari DAMAR, korban tersebut langsung di visum dan mulai melakukan konseling dengan dokter dan pihak kepolisian.

Berdasarkan gambaran di atas selama ini tersedianya sumber daya manusia terhadap jalannya UPT ini sudah sangat memadai, tetapi hanya kurangnya kedisiplinan para komponen yang ada di dalam UPT tersebut dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini sangat dibutuhkan karena UPT ini merupakan terapan dari perda pelayanan terpadu.

**b. Fasilitas Pendukung dalam Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.**

Pada UPTPKTK Rumah Sakit Abdoel Moeloek, fasilitas-fasilitas tersebut sudah sangat memadai, ini di terangkan oleh Dr. Pad (Kepala UPTPKTK) pada wawancara 2 maret 2010:

”Sejak dari awal berdirinya UPTPKTK ini kami (fihak-fihak yang terkait)sudah melengkapi semua fasilitas yang seharusnya ada di UPTPKTK ini seperti, alat-alat kesehatan, ruangan untuk konseling, kamar untuk si korban beristirahat dan lain-lain”

Pernyataan ini di dukung oleh Bunga(16 tahun) korban tindak kekerasan

“di UPT itu sangat nyaman mas,Saya ngerasa kayak di rumah sendiri, disini ada kamar tidur yang nyaman trus kalo kita ngobrol-ngobrol ada ruangnya lagi....ya disini seperti di rumah saya sendiri tetapi banyak yang menemani dan melindungi Saya”



**Gambar 6. Fasilitas Pendukung pada Unit Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan anak Korban Tindak Kekerasan (ruangan khusus konseling, Kamar Periksa, ruang rawat inap yang memadai untuk korban )**

Sementara fasilitas lainnya yang terdapat di UTPKTK ini adalah Toilet dan dapur untuk memasak agar para korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sesuai dengan pernyataan Ibu Sri Wuryaningsing ( UTPKTK) pada wawancara 2 maret 2010:

“Semua fasilitas yang ada di UTPKTK ini kami sediakan agar para korban dapat merasa nyaman dan dapat melupakan sejenak tindak kekerasan yang ia dapat, dan agar teman-teman korban dapat menjalankan kehidupannya kembali, fasilitas pendukung yang ada, seperti dapur dan lain-lain kami harapkan dapat membantu untuk pemulihan korban, dikarenakan kebanyakan korban tindak kekerasan adalah ibu rumah tangga yang suka sekali memasak”



**Gambar 7. Fasilitas Pendukung pada UTPKTK Rumah sakit Abdoel Moeloek (berupa dapur)**

#### **D. Pembahasan**

Pada tahapan ini peneliti melakukan pembahasan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan serta hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penyajian data sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat tiga fokus dalam penelitian ini yakni apakah program telah mengarah pada kelompok sasaran yang di tentukan?, apakah pelayanan yang didistribusikan sesuai dengan design program?, dan sumber daya apa sajakah yang telah di keluarkan dalam melaksanakan program tersebut. Berdasarkan fokus-fokus tersebut maka pembahasannya sebagai berikut :

### **1. Ketepatan Kelompok Sasaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak kekerasan.**

Hal ini menyangkut apakah suatu kebijakan atau program dapat mencapai wilayah atau kelompok sasaran (*target groups*) program yang bersangkutan. Didalam sebuah program atau kebijakan, selalu terdapat sasaran (*target Group*) dari program tersebut. Sasaran kebijakan ditentukan oleh pembuat kebijakan agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara, tolak ukur untuk melihat berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan atau program mencapai tujuan yang diinginkan, dapat dilihat dalam evaluasi penerapan kebijakan tersebut.

Berdasarkan Perda no.6 Tahun 2006, rumah sakit umum daerah merupakan tempat pelayanan terpadu korban tindak kekerasan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa rumah sakit umum daerah Provinsi Lampung adalah Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM). Hal ini berangkat dari asumsi bahwa Rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Selain itu, rumah sakit umum daerah merupakan rumah sakit yang paling lengkap jika ditinjau dari segala sisi, baik itu dari segi tenaga medis maupun sarana / fasilitas yang sangat mendukung. Maka posisi UPTPKTK secara langsung masuk dalam lingkup RSUAM.

Secara umum sasaran (*target group*) dari pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah para perempuan dan anak yang menjadi

korban tindak kekerasan. Sedangkan tindak kekerasan itu sendiri adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian terhadap hak asasi. Tentu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dimaksud, didasarkan atas gender serta perdagangan manusia yang dilakukan oleh pelaku kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, seperti : luka fisik, cedera, pingsan, cacat, cacat permanen, gugurnya kandungan, gangguan psikis/(kejiwaan), serta kerugian secara ekonomi, ataupun sampai menyebabkan kematian.

Widodo (2001:238) mengatakan bahwa *target groups* (kelompok sasaran) berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan program. Penentuan kelompok sasaran itu sendiri dibatasi oleh batas-batas geografis, kelompok umur, jenis kelamin atau etnik tertentu. Pembatasan kelompok sasaran dalam suatu program menjadi sangat penting agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Begitu juga dalam konteks pelaksanaan Perda ini, kelompok sasaran ditujukan untuk menjamin pemulihan hak asasi, martabat dan nilai pribadi, memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, mewujudkan keadilan relasi sosial, meningkatkan kepekaan dan kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, Perda ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan yang pada akhirnya diharapkan angka tindak kekerasan di Provinsi Lampung khususnya di Bandar Lampung akan semakin menurun.

Berdasarkan hasil kesimpulan pada penyajian data, ketepatan kelompok sasaran (*target group*) melalui Perda ini adalah perempuan dan anak-anak yang mengalami tindak kekerasan. Dari pelaksanaan Perda tersebut melalui Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK), diketahui bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak terdiri dari kekerasan fisik (KDRT), psikis, seksual (pemeriksaan), pelecehan, kekerasan ekonomi maupun pembatasan ruang gerak. Berdasarkan angka jumlah kasus tindak kekerasan yang telah ditangani oleh Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) sendiri diketahui bahwa Perda tersebut telah mencapai kelompok sasaran sebagaimana yang diinginkan.

## **2. Kesesuaian antara perda dan pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.**

Hal ini menyangkut, apakah usaha-usaha yang diambil dalam intervensi dan prakteknya telah sesuai dengan apa yang dirinci dalam rancangan program. Dengan kata lain apakah pelaksanaan program telah memberikan sumber-sumber pelayanan dan keuntungan pada kelompok sasaran sebagaimana yang diharapkan. Sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Perda No.6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak kekerasan, terdapat dua hal yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu Pendampingan dan Pemulihan.

## 1. Pendampingan

Berdasarkan dokumen yang peneliti peroleh, Pendampingan yang dimaksud dalam Perda ini adalah seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan kondisi korban meliputi konseling, terapi dan advokasi, dan pendampingan ini dilakukan semenjak si korban melaporkan dirinya menjadi korban tindak kekerasan. Sementara pendamping si korban sendiri adalah orang atau lembaga yaitu, polisi, tenaga kesehatan, advokat, pekerja social dan pekerja social kesehatan atau yang dibentuk oleh masyarakat, yaitu relawan pendamping yang mempunyai keahlian untuk melakukan pendampingan dari berbagai aspek terhadap korban.

Sementara pendampingan yang dilakukan oleh UPTPKTK sendiri ada dua yaitu pendampingan litigasi dan non litigasi, pendampingan litigasi adalah pendampingan berupa konsultasi hukum dan advokasi, dikarenakan para korban tindak kekerasan harus didampingi mengingat kondisi psikologis mereka yang tidak menentu, pendampingan ini dilakukan dari awal si korban tindak kekerasan melakukan pelaporan di kepolisian sampai dengan persidangan.

Pada sisi lain, korban tindak kekerasan juga dihadapkan pada persoalan-persoalan mendapatkan petugas-petugas pelayanan yang berjenis kelamin sama dengan pelaku, petugas polisi yang menangani perkara tindak kekerasan umumnya adalah laki-laki. Kasatserse poltabes Bandar Lampung (Rilda aprisanti O.T, 2002:73) mengatakan petugas polisi yang pada umumnya laki-laki, dikarenakan penerimaan polisi wanita memang sedikit, rata-rata dalam sekali penerimaan hanya ada sekitar 200 orang perempuan yang akan di sebar di seluruh Indonesia.

Pengalaman korban yang mengatakan bahwa mereka merasa di sudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan petugas kepolisian terutama yang laki-laki seperti apakah korban merasa enak, bagaimana kronologisnya dan sebagainya.

Muhammad ( Rilda Aprisanti O.T, 2002 :72 )mengemukakan :

“ Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat diperlukan dalam mengungkapkan kebenaran, hal ini dikarenakan petugas harus waspada mengingat beragam sifat manusia,ada yang mengaku korban padahal tidak.Ia mencontohkan pada perkara pencurian, ada yang mengaku sebagai korban pencurian namaun sebenarnya hanya ingin mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi”

Sementara itu pendampingan non litigasi adalah pendampingan yang di lakukan secara konseling dan terapi agar para korban tindak kekerasan dapat kembali menjalani kehidupan normalnya, dan agar juga para korban dapat bebas dari trauma.

Berdasarkan hasil kesimpulan pada penyajian data,pendampingan yang di lakukan oleh UTPKTK terbagi menjadi 2 yaitu pendampingan litigasi dan pendampingan non litigasi, dan kedua jalur pendampingan tersebut sudah sangat baik di lakukan oleh UTPKTK.

## 2. Pemulihan

Tindak kekerasan terhadap perempuan membawa dampak yang sangat berat bagi korbannya. Seperti di kemukakan oleh Nur hasyim (2003:3) akibat fisik kemungkinan korban mengalami luka, cacat fisik, Penderitaan psikis, seperi mengalami gangguan emosi, depresi, merasa tidak berharga, rendah diri, menutup diri, gangguan psiko-sosial, stress atau trauma. Bahkan apabila tidak mendapatkan

pendamping yang memadai, perempuan korban sangat dimungkinkan mengalami post traumatic stress disorder (stress pasca trauma).

Sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Perda No.6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak kekerasan, terdapat tiga hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam proses pemulihan.

#### 1. Mengembalikan Rasa Aman

Memberikan kesempatan korban mengungkapkan peristiwa yang di alami adalah proses penyembuhan yang sangat penting. Seorang pendamping memberikan kesempatan agar korban dapat mengekspresikan perasaannya, bercerita tentang peristiwa yang di alaminya.

#### 2. Memperbaiki Identitas, makna dan tujuan hidup

Identitas, makna dan tujuan hidup merupakan hal mendasar untuk dapat survive. Menata ulang makna hidup dan menyusun gambaran hidup masa depan dapat membantu proses pemulihan korban yang mengalami trauma biasanya membutuhkan sensitifitas moral yang baik. Namun hal ini membutuhkan orang dewasa yang membantunya mengelola pengalaman-pengalaman tersebut, dan menuntun mereka untuk menempatkan pengalaman pahitnya yang mampu menumbuhkan empati. Korban secara khusus perlu pengarahan untuk memahami pengalaman-pengalaman mereka.

### 3. Menjalinkan Kembali Hubungan Dengan Orang Lain

Dari ketiga hal yang disampaikan diatas, pada akhirnya akan berpengaruh pada bagaimana menjalin hubungan kembali dengan orang lain. Cukup banyak sumber yang dapat membantu korban untuk kembali menjalin relasi dengan orang di sekitarnya, yaitu diantaranya keluarga, teman-temannya, komunitas dimana korban tinggal. Ketidakpercayaan terhadap orang lain, kecurigaan, rasa malu menjadi faktor yang melemahkan kemampuan korban untuk dekat dengan orang lain. Kontak sosial harus dibangun dengan sedemikian rupa sehingga akan ada cukup ruang, untuk mengembangkan kemampuan mempercayai secara bertahap maupun menarik diri

### **3. Sumber Daya yang Telah Dikeluarkan dalam Pelaksanaan Perda No.6 Tahun 2006, Tentang Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan**

Hal ini menyangkut, apa saja sumber daya yang telah dikeluarkan pelaksana dalam mendukung berjalannya perda No.6 tahun 2006 tersebut, baik sumber daya manusia ataupun fasilitas pendukung yang disediakan telah mencukupi atau belum.

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelaksanaan Perda No.6 Tahun 2006, Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Dalam Perspektif studi implementasi kebijakan, Edwards III mengemukakan ada dua hal pokok yang harus di pertimbangkan dari sumber staf yaitu kuantitas(jumlah), dan kualitasnya(keterampilan). Artinya, diperlukan tidak hanya

dengan jumlah pelaksana yang cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi mereka pun harus memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya (dalam Winarno, 2002:132).

Akibat yang ditimbulkan dalam kekurangan personil, menurut Edwards (dalam Winarno, 2002:139) adalah inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Dan ditegaskan pula olehnya, semakin teknis kebijakan yang dilaksanakan dan semakin besar keahlian yang di butuhkan, maka semakin besar pula kekurangan personil yang mempunyai keterampilan yang memadai dalam hal ini akan menghambat pelaksanaan kebijakan, sebab seringkali orang-orang yang berkualitas itu enggan bekerja di sektor publik karena kompensasi yang minim.

Staf atau pelaksana dalam menjalankan UTPKTK ini harus siap setiap saat, dikarenakan kita tidak tahu kapan korban akan datang ke UPT tersebut, bisa saja pagi hari, siang ataupun sore dan malam hari. Pada pelaksanaan perda ini sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang banyak untuk menjalankan perda ini, yaitu sebagai komponen-komponen yang mengisi UPT ini dan menjadi pelayan masyarakat yang baik. Kekurangan personil dalam UPT ini dapat menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan UPT ini.

## 2. Fasilitas Pendukung dalam Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Fasilitas pendukung merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung jalannya pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban

tindak kekerasan. Dan jika di lihat di Perda no.6 tahun 2006, yang dimaksud dengan fasilitas adalah alat-alat pendukung dalam pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yaitu berupa:

- Kamar Tidur
- Pakaian
- Kamar mandi & toilet
- Dapur dan peralatannya
- Listrik dan atau peralatan lain, air bersih, televisi

Penyediaan unit pelayanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan (UPTPKTK), di Rumah sakit Abdoel Moeloek, dan UPT tersebut harus memiliki fasilitas-fasilitas yang tertera di atas. Fasilitas merupakan aspek penunjang bagi terselenggaranya program, dengan adanya fasilitas yang baik maka akan mendukung pelaksanaan program sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Selain ketersediaan fasilitas baik, maka dalam proses penggunaan fasilitas tersebut diperhatikan juga kondisi dari fasilitas yang telah tersedia sehingga dapat menjadi suatu pendukung pelaksanaan program. Fasilitas merupakan sumber-sumber penting dalam pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan. Kekurangan fasilitas yang dibutuhkan, menurut Edwards, akan menghambat implementasi kebijakan. Dan penyediaan fasilitas bagi implementasi kebijakan menurut Edwards tidaklah selalu mudah (dalam Winarno, 2002:138).

Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan yaitu berupa penyediaan kamar tidur, kamar mandi dan toilet, dapur dan peralatannya, listrik dan kamar khusus untuk konseling korban

tindak kekerasan. Dari gambaran di atas maka penyediaan fasilitas pendukung sebagai pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan pada UTPKTK Rumah Sakit abdoel Moeloek telah dilakukan dengan baik, pengelola UTPKTK telah berbagai fasilitas penunjang agar para korban merasa nyaman dan dapat melakukan aktifitas seperti biasa tanpa ada gangguan dari orang lain

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Widodo, 2001:193). Berdasarkan pembahasan di atas pelaksanaan perda pelayanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan di Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UTPKTK) Rumah sakit abdoel Moeloek berhasil dengan baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perda no.6 tahun 2006 tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan belum berhasil dengan baik, kesimpulan ini didasarkan pada:

1. Pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah mengarah pada kelompok sasaran yang telah ditentukan. Sebagai kelompok sasaran para korban tindak kekerasan telah mendapatkan pelayanan dari Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK).
2. Pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan tersebut telah sesuai dengan desain program yang telah dibuat, seperti semua korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan yang maksimal, dari pertama kali mereka datang langsung di dampingi oleh pendamping hingga saat peradilan dan sampai pada tahap pemulihan korban.
3. Sumber daya manusia (SDM) pada pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sudah cukup bagus, tetapi hanya

saja terbentur kendala dari sumber daya kepolisian hal ini tercermin dari jarang sekali aparat kepolisian yang stand by di UPTPKTK, padahal aparat kepolisian yang sangat berperan penting dalam proses pendampingan.

4. Fasilitas pada Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) sudah sangat memadai sekali, seperti adanya kamar tidur, pakaian, makanan untuk si korban dan juga fasilitas seperti kamar mandi, air bersih, televisi dll yang bisa membuat korban merasa aman dan nyaman sudah terpenuhi di Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, di atas maka saran yang diberikan peneliti adalah:

Diharapkan bagi instansi terkait untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kebijakan publik khususnya pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Karena peneliti menggunakan konsep evaluasi formatif, penelitian tidak sampai pada penilaian terhadap dampak yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sehingga tidak dapat diketahui apakah tujuan yang ingin dicapai telah terlaksana atau belum.

Saran peneliti terhadap masalah ini adalah penilaian terhadap dampak diperlukan dalam sebuah evaluasi kebijakan agar dapat memperbaiki masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal ini terutama masalah yang berkaitan dengan penerapan

pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Jika penilaian terhadap dampak pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilakukan maka kita dapat mengetahui dampak yang dihasilkan dari pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut atau belum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul S. Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Burhan Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana : Jakarta.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo : Yogyakarta.
- Budi Wiyoto. 2005. *Riset Evaluasi Kebijakan Publik: Mitos Ketakutan Birokrasi, Instrumen, Strategik, Good Governace*. Bucetid Malang : Malang.
- Inu Kencana Syafie dkk. 1999. *Teori Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Irfan Islamy. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance*. Insan Cendekia : Surabaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kamla Bhasin. 2001. *Memahami gender*. Teplok Pers : Jakarta
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian kualitatif*. PT. Remaja Roesdakarya : Bandung.
- Miftah Thoha. 1992. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.

- Miles, M.B., dan A.M., Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press : Jakarta.
- Nur Hasyim. 2000. *Jalan panjang Merajut Kemitraan, Pengalaman Penanganan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Yogyakarta*. Rifka Anisa WCC. Yogyakarta
- Noverman Duadji. 2005. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung.
- Noverman Duadji dan Eko Budi Sulistio. 2004. *Buku Ajar Mata Kuliah Kebijakan Negara Publik*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila : Bandar Lampung.
- Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik*. PT Elex Media : Jakarta.
- Rilda Aprisanti Oelangan Taneko. 2002. *Penanganan Perkara Perkosaan secara Ligitasi di Tinjau dari Perspektif Gender (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Universitas lampung. Bandar lampung.
- Riyadi Soeprapto. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Pendekatan)*. UM PRESS : Malang.
- Wayne Parsons. 2005. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media : Jakarta.
- William N Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- YT Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik konsep dan Teori*. Gaya Media Yogyakarta : Yogyakarta.

**Sumber- sumber Lain**

Catatan Akhir Tahun Lembaga Advokasi perempuan DAMAR tahun 2006 s/d 2009.

Kumpulan artikel “Berjuang Bersama Perempuan” 10 tahun Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR

Laila,Siti noor dan Yuni Satia R.2004. *Sepatu Lars di Rahim Ibu*, Pengalaman lembaga advokasi perempuan DAMAR Bekerja Bersama Korban.Jakarta:Pensil423&Perempuan DAMAR.

Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah provinsi Lampung,Kapolda lampung,Danrem lampung,Direktur RSUAM, dan Dirut lembaga Advokasi Perempuan DAMAR tentang penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Lampung.

Peraturan Daerah provinsi Lampung nomor 6 tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dan Kepolisian republik Indonesia tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT).

[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id), diakses pada tanggal 27 Januari 2009 pukul 21.00 WIB

[www.menegpp.go.id](http://www.menegpp.go.id), diakses pada tanggal 27 Januari 2009 & 5 November 2010 pukul 21.00 WIB

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), diakses pada tanggal 5 November 2010 pukul 22.00 WIB

[www.AngelinaSondakh.com](http://www.AngelinaSondakh.com), diakses pada tanggal 5 November 2010 pukul 22.00 WIB